ANALISIS MODEL JUAL BELI *ALL YOU CAN EAT* DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (Stusi Kasus: Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata (S1) Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Oleh:

SYIFA WELLA

3720044

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARI'AH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA.2023/202

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Nim	: Syifa Wella
Tempat/Tanggal Lahir	: 3720044
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Model Jual Beli All You Can Eat Dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Kasus: Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila terdapat dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, Maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,…….2024

Penulis,

Syifa Wella3720044

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi ini berjudul " **Analisis Model Jual Beli *All You Can* Eat Menurut Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus: Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi)"** yang disusun oleh saudari **Syifa Wella Nim 3720044**. Mahasiswa Jurusan S1 Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Tmemandang bahwa skripsi yang bersangkutan lah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajuakn ke sidang munaqasah.

Demikianlah surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi,…….2024

Yenty Astarie Dewi SE, MM

NIP. 2007037602

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulilahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis sampaikan untuk Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W yang telah membawa ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menjadi tauladan bagi umatnya dalam menjalani kehidupan untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Skripsi yang berjudul **" Analisis Model Jual Beli *All You Can* Eat Menurut Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus: Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi)"** ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi, penulisan, dan penyajian sehingga penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta memiliki relevansi dengan tulisan ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimaksih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yaitu Ayah tercinta Medri Edrison dan Ibu tercintaVera Hendry. Mereka merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT dalam kehidupan saya, karena mereka telah memberikan segalanya dalam kehidupan saya baik berupa motivasi, dukungan moril dan doa yang tak pernah

henti-hentinya serta selalu semangat dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan saya selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Dajamil Bukittinggi. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan perlindungan dunia akhirat kepada Ayah dan Ibu. Serta ucapan terimakasih juga kepada adik saya tercinta yakni Frans Friendly dan Violla Claudya yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi serta doa. Semoga kita selalu di dalam lindungan-Nya dalam menjalankan kehidupan.

Dan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof Dr. Ridha Ahida, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibu Dr. Hesi Eka Putri, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Bapak Andis Febrian, SEI, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi sekaligus dosen penasehat akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibuk Yenty Astarie DewiSE, MM selaku pembimbing yang ditengah-tengah kesibukannya sebagai dosen serta aktivitas kerjanya yang padat dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan,masukan, motivasi, dan pengarahan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen serta karyawan/I UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi ini.
6. Bapak dan ibu pegawai perpustakaan yang telah memfasilitasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi tempat penulis melakukan penelitian, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara dan memperoleh semua data dan informasi yang penulis butuhkan.
8. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.Khususnya kepada teman seperjuangan di kelas MBS-B yang selalu bersama-sama memberikan motivasi dan semangat.
9. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Syifa Wella. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada.

Bukittinggi……..2024

Syifa Wella

3720044

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Model Jual Beli *All You Can Eat* Menurut Perspektif Manajemen Bisnis Syariah Di Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi" yang disusun oleh Syifa Wella Nim 3720044. Jurusan S1 Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negri (UIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi.

Restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi adalah restoran pertama yang mengusung konsep all you can eat dengan tema Korean Barbeque dan Japanese Food. Konsep ini memungkinkan pelanggan untuk menikmati menu sepuasnya setelah melakukan pembayaran sekali, dengan pembatasan waktu makan selama 90 menit dan adanya denda jika makanan tidak habis dimakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dengan konsep *all you can eat* di Restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi dan selanjutnya dianalisis dalam perspektif manajemen bisnis syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi, telah disimpulkan sebagai tempat yang telah terverifikasi halal. Restoran ini memberlakukan kebijakan waktu selama 90 menit untuk pelanggan menikmati makanan. Juga, ada sanksi berupa denda untuk tiap makanan yang tidak dihabiskan. Penerapan batas waktu dan denda bertujuan mengurangi pemborosan atau mubazir sesuai dengan etika konsumsi dalam Islam yang menekankan kesederhanaan. Dari

perspektif manajemen bisnis syariah, pelaksanaan restoran Sogogi Shabu & Grill dianggap sah karena memenuhi rukun jual beli, termasuk subjek, objek, akad, dan nilai tukar. Meskipun ada unsur *gharar* (kesamaran) dalam objek transaksi, seperti ketidakpastian kuantitas, hal ini dianggap sebagai *gharar yasir* atau *gharar* ringan karena diterima dalam tradisi pasar, sehingga jual beli dianggap sah.

Kata Kunci: Jual Beli dalam Islam, *All You Can Eat*, Bisnis Syariah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i

PERNYATAAN PEMBIMBING ii

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAK Vi

DAFTAR ISI Vii

DAFTAR TABEL X

BAB I PENDAHULIAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 13

C. Batasan Masalah 13

D. Rumusan Masalah 14

E. Tujuan Penelitian 14

F. Manfaat Penelitian 14

G. Penjelasan Judul 15

Bab II LANDASAN TEORI 18

A. Jual Beli 18

B. Rukun dan Syarat Jual Beli 20

C. Prinsip Jual Beli Dalam Islam 22

D. Etika Konsumsi Dalam Islam 30

E. Gharar 37

F. *All You Can Eat* 43

G. Kajian Terdahulu 48

BAB II METODE PENELITIAN 59

A. Jennis Penelitian 59

B. Lokasi dsn Waktu Penelitian 59

C. Jenis dan Sumber Data 60

D. Informan Penelitian 60

E. Teknik Pengumpulan Data 60

F. Metode Analisis Data 61

BAB IV HASIL PENELITIAN 64

A. Gambaran Umum 64

1. Profil Bukittinggi 64

2. Profil Restoran Sogogi Shabu & Grill Bukkittinggi 65

B. Pembahsan Penelitian 71

1. Praktik Jual Beli Dengan Model *All You Can Eat* di Restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi 71

2. Perspektif Manajemen Bisnis Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Model *All You Can Eat* di Restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi 82

C. Hasil Penelitian 95

1. Praktik Jual Beli Dengan Model *All You Can Eat* di Restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi 95
2. Perspektif Manajemen Bisnis Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Model *All You Can Eat* di Restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi 97

BAB V PENUTUP 100

A. Kesimpulan 100

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN 84

DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Menu dan Harga 9

1.2 Data Penjualan 10

1.3 Daftar Jumlah Menu Yang Di Pesan 11

2.1 Kajian Terdahulu 48

4.1 Daftar Menu dan Harga 74

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi 68

4.2 Pilihan Menu 70

4.3 Daftar Menu dan Harga 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Salah satunya dalam mengatur aspek jual beli, Islam menekankan pentingnya memperhatikan maslahat, yang merupakan segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah dan melindungi hak-hak pelaku bisnis serta memudahkan pelaksanaannya, sambil menghindari madarat, yaitu segala sesuatu yang berpotensi membawa bahaya dan keburukan. Dalam al-Qur'an dan Hadist, terdapat banyak petunjuk mengenai tata cara berbisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak hanya berlaku bagi penjual tetapi juga bagi pembeli.

Setiap individu yang datang ke dunia ini secara alami memerlukan bantuan dari sesama, dan ini sering diekspresikan melalui berbagai bentuk kerjasama yang melibatkan pertukaran barang atau jasa. Proses jual beli adalah salah satu contoh dari interaksi sosial antar manusia yang mengikuti aturan dan persyaratan tertentu. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1]

[1] Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3(2), hal 239-261.

Jual beli dalam bahasa sederhana adalah pertukaran hak atas barang dengan kesepakatan bersama. Dalam konteks istilah, ini melibatkan pertukaran harta yang menghasilkan kepemilikan atas barang atau manfaat untuk jangka waktu yang panjang. Menurut Hanafiah, ia menyatakan bahwa jual beli dapat diartikan dalam dua konteks, yaitu dalam arti khusus dan arti umum. Arti khususnya adalah ketika jual beli melibatkan pertukaran benda dengan dua mata uang, seperti emas dan perak, atau pertukaran barang dengan uang atau sejenisnya sesuai dengan metode tertentu. Arti umumnya adalah ketika jual beli melibatkan pertukaran harta dengan harta sesuai dengan metode tertentu, di mana harta dapat berupa benda (barang) atau uang.[2]

Dasar hukum jual beli terdapat pada (Qs.an-Nisa [4]: 29)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Allah telah mengharamkan mengambil harta orang lain secara tidak sah, seperti tanpa memberikan ganti atau hibah yang sah. Ini dianggap tidak sah menurut kesepakatan umat Islam, termasuk dalam hal akad-akad yang rusak yang tidak dibolehkan secara syariah, baik karena mengandung *riba*, ketidakjelasan, atau karena kesepakatan ganti yang tidak sah, seperti dalam

[2] Hidayatul Azqia *Jual Beli Dalam Perspektif Islamal*-Rasyad, Vol. 1, Januari, 2022, hal 65

kasus minuman keras, babi, dan sejenisnya. Namun, jika harta yang diperoleh itu digunakan untuk keperluan perdagangan, maka hukumnya diperbolehkan, karena pengecualian dalam ayat tersebut tidak berlaku untuk harta perdagangan, karena harta dagang adalah harta yang sah untuk diperjual belikan dalam Islam.[3]

Jual beli yang dianggap sah oleh syariat memiliki syarat sebagai berikut: *Pertama*, penjual dan pembeli, penting bagi penjual dan pembeli untuk memenuhi persyaratan memiliki kapasitas hukum yang lengkap, yang mencakup kriteria baligh atau dewasa, *rusyd* atau matang, serta berakal. *Kedua,* Barang yang diperjual belikan (objek jual beli). Sehubungan dengan kriteria yang digunakan dalam transaksi jual beli, (1) Barang harus tersedia atau dalam kondisi siap jual saat transaksi akad dilakukan. (2) Barang tersebut harus memiliki manfaat dan tidak termasuk dalam barang-barang yang dilarang menurut syariah (haram), seperti babi, anjing,darah, minuman beralkohol, atau binatang buas. (3) Barang harus dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama, dengan spesifikasi yang jelas, termasuk jenis, kualitas, dan kuantitasnya. (4) Barang tersebut harus dimiliki sepenuhnya oleh penjual. (5) Kualitas, berat, takaran, dan ukuran barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan pasti untuk menghindari keraguan.

Ketiga, Terdapat nilai tukar (mata uang). Nilai tukar merupakan bentuk mata uang atau barang yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli untuk menjalankan transaksi, dengan persetujuan bersama yang sudah tercapai.

[3] Hidayatul Azqia *Jual Beli Dalam Perspektif Islamal*-Rasyad, Vol. 1, Januari, 2022, hal 66

Keempat, Terdapat pernyataan ijab dan *qabul* yang tegas. Kedua pihak, yaitu penjual (yang menentukan harga) dan pembeli (yang membayar), sepakat dengan jumlah yang akan dibayar dengan penuh kesepahaman.[4] Beberapa larangan dalam transaksi ekonomi Islam termasuk *gharar*, perjudian, dan riba, yang secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadits. Tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah (batil). Allah memerintahkan jual beli dan melarang riba, serta mendorong perdagangan yang saling menguntungkan.

Dapat dilihat bagaimana Syariat Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan bisnis. Prinsip-prinsip seperti adil, jujur, dan berlaku baik dalam transaksi ekonomi merupakan bagian integral dari agama Islam. Dengan mematuhi prinsip-prinsip bermuamalah sesuai syariat, individu dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan sesuai dengan ajaran agama mereka. Namun demikian, kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami pentingnya bermuamalah jual beli secara baik menurut Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena selain kurangnya pengetahuan tentang jual beli yang baik menurut ajaran Islam, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari bagaimana islam telah mengatur bagaimana bermuamalah sesuai syariat Islam.

[4] Muhammad Yusuf, Irvan Iswandi *Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur* Mizan Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 1 (2021), hal 62

Saat ini ada banyaknya jenis usaha yang telah berkembang, salah satunya pada industri restoran yaitu restoran yang menerapkan konsep jual beli *all you can eat.* Fenomena meningkatnya popularitas konsep "*all you can eat*" dalam industri restoran. Peningkatan ini tercermin dari banyaknya restoran yang menawarkan konsep tersebut dalam beberapa tahun terakhir. *All you can eat* sendiri merupakan konsep jual beli dengan dalam konteks restoran *all you can eat* memiliki konsep makan sepuasnya dalam satu kali pembayaran sehingga terdapat unsur ketidakpastian pada jumlah objek atau makanan yang diperjual belikan, sehingga memiliki potensi terjadinya unsur *Gharar.*

Model jual beli *All You Can Eat* dalam perspektif manajemen bisnis syariah merujuk pada konsep usaha yang menawarkan paket makanan tanpa batasan jumlah konsumsi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini bisnis harus memastkan bahwa makanan yang disajikan, metode pembayaran, dan semua aspek operasionalnya sesuai dengan nila-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, etika dalam pelayanan, pemenuhan syarat halal, tanggung jawab sosial dan kejujuran. Bisnis semacam ini harus memastikan bahwa proses jual beli tidak melibatkan unsur *riba, gharar* (ketidak pastian yang berlebihan) dan *maysir* (perjudian).[5]

Saat ini banyak restoran berupaya menarik perhatian konsumen dengan berbagai konsep unik yang membedakan mereka dari pesaing lainnya. Yang mana konsep "All You Can Eat" (AYCE) menjadi populer saat ini , yang

[5] Sari, Bela Candra, Cindy Firantika Nabila, dan Fredy Gandi Midhia. *"Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*" 2, no. 1 (2022).

memungkinkan konsumen menikmati makanan sebanyak yang mereka inginkan. Restoran *all you can eat* adalah jenis restoran yang menampilkan makanannya secara prasmanan kepada publik yang memungkinkan konsumen untuk mengambilnya sendiri. Konsumen diijinkan untuk memilih sesuai keinginan dan kepuasan mereka sendiri.

Semakin banyak disukai, terutama generasi Z yang lahir antara tahun 1995 dan 2009, mulai lebih menyukai tren restoran AYCE. Konsep restoran ini berbeda dari kebanyakan restoran karena pelanggan dapat menikmati semua hidangan yang disajikan tanpa batasan berdasarkan paket yang mereka pilih, dengan harga dan durasi yang telah ditentukan, biasanya berkisar antara 90 hingga 120 menit.Dalam restoran berkonsep AYCE,konsumen hanya perlu membayar sekali per orang sesuai dengan paketan yang tersedia untuk sekali makan tanpa melihat seberapa banyak jumlah pemesanan yang dilakukan. Pada sistem ini apabila ada makanan yang tersisa saat durasi waktu yang di berikan telah berakhir maka akan di kenakan denda untuk tiap makanan yang bersisa.[6]

Di Indonesia sendiri hampir di seluruh provinsinya memiliki restoran dengan konsep *all you can eat*. Untuk di Provinsi Sumatera Barat sendiri khususnya di kota Bukittinggi terdapat dua restoran dengan konsep *all you can eat.* Salah satu restoran dengan konsep *all you can eat* di Kota Bukittinggi yaitu "Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi" yang terletak di Jln. Urip Sumuharjo Kel. Tarok Dipo Lapangan Kantin, Bukittinggi.

[6] Vicky Alan Kristofer Lohita *Generasi Z Dalam Memanjakan Diri Di Restoran* Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Vol 1 No 2 (2022), hal 193

Bersumber dari website resmi sogogi.id, Sogogi Shabu & Grill merupakan perusahaan Waralaba (*Franchise)* yang bergerak pada insustri restoran. Sogogi Shabu & Grill sendiri sudah memiliki outlet yang tersebar di berbagai wilayah indonesia seperti, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sumatera, Yogyakarta, Sulawesi dan Kalimantan. Untuk provinsi Sumatera Barat terdapat dua outlet yang terletak di Kota Padang dan Bukittinggi. Sogogi Shabu & Grill Kota Bukittinggi sendiri sudah berdiri hampir setahun dimana grand openingnya pada 14 November 2022.

Sogogi Shabu & Grill adalah restoran yang mengusung konsep Korean Barbeque dan juga menawarkan hidangan Shabu Japanese food. Mereka menyajikan berbagai jenis daging sapi pilihan seperti Rib Eye, Plate Beef, dan Saikoro yang direndam dengan saus khas Sogogi untuk dipanggang seperti Korean Barbeque dan Shabu-Shabu. Daging pilihan yang disediakan Sogogi tidak hanya daapat digunakan untuk barbeque, tetapi juga sebagai toping untuk shabu.[7]

Setelah melakukan observasi awal mengenai sistem jual beli *all you can eat* di Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi dengan mewawancarai Manajer Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi yaitu Bapak Suryadirahman (Rabu, 25 Oktober 2023), Ia menerangkan bahwa mereka menggunakan sistem *self service,* dimana setelah konsumen memesan menu/paket yang di inginkan konsumen, staf akan menjelaskan aturan makan kepada konsumen. Yang untuk waktu makan selama 90 menit sepuasnya, namun jika ada makanan yang tersisa

[7] https://sogogi.id/

saat waktu yang di tetapkan telah berakhir maka akan dikenakan Rp.50.000 per 100 gram, kecuali nasi, buah dan saos. Setelah itu staff akan mengarahkan konsumen untuk mengambil makanan sesuai dengan paket yang telah di pesan. Konsumen dapat mengambil makanan yang telah di sediakan sepuasnya. Selain menu utama yang terdapat pada paket yang telah di pilih juga terdapat minuman dan berbagai macam *side dish*, *frozen food*, berbagai pilihan saos, berbagai hidangan nasi serta *dessert*. Setelah konsumen memilih makanannya staff akan menyediakan alat masak, yang mana setelah kompor hidup waktu 90 menit baru akan dimulai.

Menurutnya sistem *All You Can Eat* ini memungkinkan pelanggan untuk memberikan pengalaman makan sepuasnya dengan harga tetap, yang memungkinkan pelanggan menikmati beragam hidangan tanpa batasan jumlah porsi. Ini membantu restoran pelanggan dengan memberikan nilai yang baik. Adanya durasi waktu di berikan dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan sistem ini, mengendalikan antrean pelanggan, memastikan rotasi meja yang lebih cepat dan menjaga efesiensi operasional restoran. Sedangkan adanya denda jika makanan yang telah diambil tidak habis bertujuan agar pelanggan tidak mubazir sehingga mereka akan lebih mempertimbangkan untuk mengambil porsi yang sesuai. Adapun menu dari Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi sebagai berikut:

Tabel 1.1. Daftar Menu dan Harga Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

No	Menu	Varian Utama	Harga
1.	Shabu Pack A (Reguler Beef)	Short Plate, Ribeye, Saikoro Steak dan Chicken Steak	Rp.89.00 sampai
2.	Shabu Pack B (Premium Beef)	Rib Eye, Short Plate, Saikoro Steak, Chicken Steak, Wagyu Fat, Wagyu Non Fat, Wagyu Steak, dan Marbeling Steak	Rp.119.000
3.	Shabu & Grill Pack A (Reguler Beef)	Short Plate, Ribeye, Saikoro Steak dan Chicken Steak	Rp.99.000
4.	Shabu & Grill Pack B (Premium Beef)	Rib Eye, Short Plate, Saikoro Steak, Chicken Steak, Wagyu Fat, Wagyu Non Fat, Wagyu Steak, dan Marbeling Steak	Rp,129.000

Sumber Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

Dapat dilihat pada tabel di atas Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi memiliki 4 pilihan menu yaitu Shabu pack A (Reguler Beef) dan Shabu pack B (Premium Beef) dengan harga mulai dari Rp.89.000 sampai Rp.119.000, lalu juga ada menu kombinasi yaitu Shabu & Grill pack A (Reguler Beef) dan Shabu

& Grill pack B (Premium Beef) mulai harga Rp.99.000 sampai Rp.129.000, perlu diketahui harga tersebut belum termasuk PPN.

Tabel 1.2 Data Penjualan Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi pada November 2022 - Oktober 2023

Triwulan	Pengunjung	Omset	Persentase
Triwulan I	7.730	Rp.1.090.000.000	-
Triwulan II	7.829	Rp. 1.104.000.000	1%
Triwulan III	6.978	Rp. 984.000.000	-11%
Triwulan IV	5.078	Rp. 716.000.000	-27%

Sumber Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi 1

Tabel di atas menunjukan menunjukan bahwa data penjualan pada triwulan I hingga triwulan IV. Pada triwulan I jumlah pengunjung sebanyak 7.730 0rang dengan omset Rp.1.090.000.000 dengan menu yang paling banyak diminati yaitu shabu & grill (reguler). Triwulan II memiliki jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjadi 7.892 orang dengan omset Rp.1.104.000.000 dengan oersentase kenaikan sebanyak 1% dan menu yang paling banyak diminati shabu & grill (reguler). Pada triwulan III dengan jumlah pengunjung yang mengalami penurunan menjadi 6.978 orang dengan omset Rp.984.000.000 dengan persentase penurunan sebanyak -11% dengan menu favorit masih sama yaitu shabu & grill (reguler). Triwulan IV jumlah pengunjung mengalami penurunan menjadi 5.078 0rang dengan omset Rp.716.000.000 dan persentase penurunan sebanyak -27%.

Tabel 1.3 Daftar Jumlah Menu yang di Pesan di Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi pada November 2022 – Oktober 2023

Shabu (Reguler)	Shabu (Premium)	Shabu & Grill (Reguler)	Shabu & Grill (Premium)
5 %	13%	50%	32%
2%	3%	60%	35%
2%	1%	66%	31%
1%	1%	69%	29%

Sumber Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi 2

Menu yang paling di minati yaitu Shabu & Grill (reguler). Hal ini di karenakan pada menu Shabu & Grill (reguler) pelanggan dapat menikmati menu Grill (bakar) dan Shabu (rebus) secara bersamaan dengan 7 varian utama yaitu Rib Eye, Short Plate , Saikoro Steak, Chicken Steak, Wagyu Fat, Wagyu Non Fat, Wagyu Steak, Marbeling Steak.

Selain mewawancarai manajer dari Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi, pada (Sabtu, 28 Oktober 2023) peneliti juga mewawancarai beberapa pelanggan yang pernah makan di Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi. Pertama dari Ibu Latifa Lara, menurutnya lokasi, pelayanan, serta makanan yang di sajikan sangat baik, akan tetapi ia mengatakan untuk durasi waktu makan yang di berikan cukup mengganggu di karenakan ia termasuk orang dengan makan yang lambat serta memiliki porsi makan sedikit. Selanjutnya dari Bapak Reza dan Ibu Eca. Tanggapan mereka hampir sama, keduanyamenyukai menu yang di sajikan, pelayanan yang di berikan serta lokasi yang higenis. Berbeda dengan Ibu Latifa sebelumnya menurut mereka durasi waktu yang di berikan sangat

cukup karena mereka termasuk orang yang tidak membutuhkan waktu lama untuk menyantap makanan serta memiliki porsi makan yang cukup besar, sehingga mereka sangat pua saat makan di Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi. Dari ketiganya memiliki pendapat yang sama mengenai adanya denda yang diberikan jika makanan yang telah di ambil tidak habi guna mengurangi tindakan mubazir atau membuang-buang makanan.

Hal menarik pada restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi ini terdapat pada jumlah makanan yang dapat diambil oleh pelanggan dengan jumlah yang tidak jelas (sepuasnya) dan adanya durasi waktu makan serta pengenaan denda jika makanan yang telah di ambil tidak habis. Dalam konsep *all you can eat*, tidak ada ketentuan yang pasti mengenai jumlah, ukuran, atau takaran objek jual beli. Selain itu, adanya durasi waktu makan dimana terdapat perbedaan kemampuan setiap orang dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, konsep ini bisa saja dapat merugikan konsumen. Juga terdapat tambahan biaya berupa denda saat makanan yang telah diambil tidak habis untuk setiap makanan yang telah diambil namun tidak habis. Dalam transaksi jual beli, penting untuk mematuhi persyaratan dan prinsip yang sesuai dengan aturan syariah.

Berdasarkan pada latar belakang diatas sistem jual beli *all you can eat* memiliki ketidak pastian dalam jumlah objek yang di perjual belikan, yang dapat merugikan pihak tertentu. Selain itu adanya durasi waktu untuk menyantap makanan. Serta adanya penambahaan biaya di akhir yaitu pengenaan denda pada tiap makanan yang tidak habis. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji sistem *all you can eat* yang mana sudah banyak

digunakan oleh restoran untuk mengetahui apakah sistem jual beli tersebut tidak menyalahi aturan syariat islam melalui skripsi dengan judul **Analisis Model Jual Beli *All You Can Eat* dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah pada Restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti dapat menemukan identifikasi masalah yaitu:

1. Objek/makanan yang diperjualbelikan jumlah, takaran atau volumenya tidak jelas.
2. Adanya biaya tambahan berupa denda jika makanan yang telah diambil tidak habis.
3. Adanya durasi waktu makan

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan yang akan diteliti maka peneliti mebatasi permasalahan Analisis Konsep Jual Beli *All You Can* Eat Dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi kasus: Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas dapat disususn rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan konsep *all you can eat* di restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi?
2. Bagaimana perspektif Manajemen Bisnis Syariah terhadap praktik jual beli dengan konsep *all you can eat* di restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi?

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan konsep *all you can eat.*
2. Untuk mengetahui perspektif Manajemen Bisnis Syariah terhadap praktik jual beli dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian adalah sebagaai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya tentang perspektif ekonomi islam terhadap praktik jual beli dengan konsep *all you can eat.*

2. ManfaatPraktis:

 a. Dapat dijadikan panduan bagi setiap orang yang ingin mengetahui praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat.*

 b. Dapat dijadikan panduan bagi pelaku bisnis terutama untuk bisnis kuliner yang berkaitan dengan *all you can eat* dan juga bagi pelanggan berdasarkan perspektif manajemen bisnis syariah.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini mempunyai arahan yang jelas serta tidak keluar dari pokok permasalahan, maka penelitian ini dibatasi pada Analisis Konsep Jual Beli All You Can Eat Dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Kasus: Sosogi Shabu & Grill Bukittinggi.

H. Penjelasan Judul

Analisis Model: Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan lain sebagainya) untuk mengetahui sebenarnya (sebab-

musabahnya, duduk perkaranya dan sebagainya)[8] pada suatu model, yang mana model *visualisasi* dari proses, struktur, definisi, formula, bahkan teori agar sederhana dan mudah dipahami sehingga bisa dijadikan acuan kerangka kerja yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model tersebut, sehingga memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman dan arti keseluruhan. [9]

Jual Beli *All You Can Eat:*

All you can eat merupakan model jual beli makanan di mana seseorang membayar satu harga untuk menikmati beragam hidangan prasmanan sesuai dengan

[8] Yadi *Analisa Usability Pada Website Traveloka* Jurnal Ilmiah Betrik, Vol.09, No.02, Desember 2018. hal 174

[9] Bambang A.S. *Perbedaan Model Dan Teori Dalam Ilmu Komunikasi* Binus University Jln. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Bara hal 1155

kemampuan mereka atau hingga waktu yang ditentukan berakhir.[10]

Perspektif Manajemen Bisnis Syariah: Adalah sudut pandang manajemen bisnis syariah terhadap suatu perkara yang berdasarkan koridor nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman dalam mengatur aktivitas bisnis antara lain: *planning, organization, coordination, controling, motivation,* dan *leading.*[11]

[10] Muhammad Ilham Nurul Huda, Abdullah Faqih Jual Beli *All You Can Eat Perspektif Fikih Empat Mazhab* Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih Vilure Namur 1, Februan 2023 hal 38

[11] Nova Yanti Maleha *Manajemen Bisnis dalam Islam*, Jurnal Economica Sharia Volume 1 No 2. Hal44

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

Secara bahasa *(lughoh)* jual beli dalam bahasa arab dari kata "عالبى"berarti menjual, menukar, dan mengganti (se-suatu dengan sesuatu yang lain). Kata *"al-bai"* dalam bahasa arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu "راءالش "dengan kata lain *al-bai'* berarti kata jual sekaligus "beli".[12] Definisi jual beli dalam terminologi dapat dinyatakan sebagai berikut: 1. Pertukaran barang atau harta dengan barang atau harta lainnya berdasarkan kesepakatan saling merelakan atau mengalihkan kepemilikan dengan persetujuan agama (menggunakan alat tukar yang sah). 2. Alih kepemilikan harta dengan harta lainnya (*tamlik al-mal bi al-mal*). 3. Perjanjian yang dibuat berdasarkan pertukaran harta dengan harta, yang mengakibatkan pemindahan kepemilikan secara permanen.[13]

Menurut Hanafiah, ia menyatakan bahwa konsep jual beli memiliki dua makna, yakni makna spesifik dan makna umum. Makna spesifik mengacu pada tindakan menukar barang dengan mata uang seperti emas dan perak, atau menukar barang dengan uang atau yang serupa dengan cara tertentu. Sementara

[12] Sya'idun, *Jual Beli (BISNIS) Dalam Perspektif Hukum Islam* Jurnal Ekonomi & BisnisNomor 1 Volume 7 Tahun 2022 hal 15

[13] Fatri Sagita *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene* Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum Volume 2 Nomor 2, Desember 2021 hal 144

itu, makna umum merujuk pada pertukaran harta dengan harta dalam cara yang telah ditentukan, dengan harta mencakup benda atau uang.[14]

Syek Muhammad Ibnu qoshim al- Ghazzi, Menurut syara' pengertian jual beli yang paling tepat ialah memili- ki sesuatu harta (uang) dengan menganti sesuatu atas dasar izin syara', sekedar memeiliki manfaat- nya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembiayaran berupa uang. Imam Nawawi dalam al-majmu' mengatakan "jual beli" adalah pertukaran harta dengan harta untuk pemilikan" Menukar ba-rang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

عن رفاعه بن رافع رضى الله عنه رسل أن الله صلى الله سئل : اى

اطيب الكسب ؟ قل الرجل بيده وكل مبرور بيع (رواه البزر وصححه الحاكم)

Artinya: "*Dari Rifah Ibn rafi sesungguhnya Rsulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW "Usahan seseo- rang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur. (H.R. Al-Al-Bazzar dan di shohih- kan oleh Imam Hakim).*

Dengan uraian hadist di atas bahawa jual beli hukumnya adalah mubah atau boleh.[15]

[14] Hidayatul Azqia *Jual Beli Dalam Perspektif Islam* Al-Rasyad, Vol. 1, Januari, 2022 hal 65

[15] Sya'idun *Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam* Jurnal Ekonomi & BisnisNomor 1 Volume 7 Tahun 2022 hal 16

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merujuk pada suatu entitas yang hadir dalam bentuknya sendiri, bukan hanya karena ketergantungannya pada entitas lain, dan itu berarti eksistensinya tergantung pada unsur-unsurnya sendiri, bukan sekadar karena faktor lain. Rukun adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan dari suatu tindakan atau entitas, yang menentukan apakah tindakan itu sah atau tidak. Syarat adalah kondisi yang terkait dengan suatu hal yang bergantung pada keberadaan hukum syar'i dan berada di luar hukum itu sendiri. Ketika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukumnya juga tidak ada.

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu. Sebagai contoh: rukuk dan sujud adalah rukun shalat. la merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.[16]Rukun jual beli menurut para ulama adalah sebagai berikut:

Pertama, keberadaan penjual dan pembeli, yang disebut sebagai *'aqidani* bentuk *dhamir tatsniyyah*, artinya penjual dan pembeli memiliki peran dalam kepemilikan barang dengan pembayaran harga. *Kedua*, adanya barang yang diperdagangkan, yang disebut sebagai ma'qud alaih, yang berarti harta yang akan dialihkan dari satu pihak ke pihak lain, baik berupa harga atau barang

[16] Shobirin *Jual Beli Dalam Pandangan Islam* Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2015 hal 245

berharga. *Ketiga,* adanya nilai tukar, khususnya dalam bentuk uang pada era saat ini. *Keempat*, terdapat ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Shighat, dalam konteks ini, mencerminkan keinginan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dan mewujudkannya. Menurut Mazhab Hanafi, *ijab* adalah kata pertama yang diucapkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi, biasanya oleh pembeli, sebagai tanda kesepakatan transaksi. *Qabul* adalah kata kedua yang diucapkan oleh salah satu pihak, biasanya oleh penjual, yang menandakan terwujudnya transaksi.[17] Adapun syarat sah jual beli sebagai berikut:

Pertama, syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli (subjek/orang yang berakad) adalah memiliki kemampuan hukum yang sempurna, yaitu mencakup kedewasaan (*baliqh*), kematangan, atas kehendaknya sendiri dan berakal sehat. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kelayakan tersebut, seperti orang gila atau anak kecil, dianggap tidak sah secara hukum. Anak kecil yang ingin terlibat dalam jual beli harus mendapatkan izin dari wali mereka, kecuali jika barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang ringan, dalam hal ini izin wali tidak diperlukan.

Kedua, Ma,kud alaih barang yang diperjual belikan (*objek*). Syarat dari barang yang di perjual belikan: (1) Adanya barang atau ready stock ketika akan melakukan transaksi akad, adapun barangnya tidak ada pada saat akad penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, (2) Barang

[17] Muhammad Yusuf, Irvan Iswandi *Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur* MIZAN Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2021) hal 61

tersebut memiliki nilai manfaat. Bukan berupa barang yang dilarang menurut syara' (seperti darah, minuman beralkohol, ataupun binatang buas), (3) Barang tersebut dapat diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Kriteria harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas (jumlah), (4) Barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya. Bukan lagi masih didalam tanah ataupun ikan didalam laut yang kepemilikannya masih punya orang lain (dapat dilihat), (5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya, agar tidak menimbulkan keraguan.

Ketiga, Nilai tukar pengganti barang, syarat yang mesti dipenuhi, yaitu berbentuk uang atau barang yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli untuk memungkinkan transaksi, yang tentunya sudah disepakati bersama. Ini dapat digunakan sebagai harga untuk barang tertentu dan berfungsi sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli. *Keempat*, Akad (iIjab Qobul), terdapat tindakan ijab dan qabul yang secara tegas diucapkan, kesepakatan antara penjual yang menentukan harga dan pembeli yang membayar. Keduanya saling menyetujui jumlah yang akan dibayarkan dengan sepakat.[18]

C. Prinsip Jual Beli dalam Perspektif Syariah

Mursal dan Suhadi menyatakan bahwa ada prinsip-prinsip dalam kegiatan dan transaksi ekonomi yang sejalan dengan ajaran al-Qur'an dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

[18] Muhammad Yusuf, Irvan Iswandi *Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur* MIZAN Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2021) hal 62

1. Prinsip Tauhid

Implementasi dari prinsip ini melibatkan kesadaran bahwa semua usaha manusia seharusnya tetap bergantung kepada Allah Swt. Konsep tauhid ini ditegaskan dalam surat al-Qur'an *al-Ikhlash*.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

Artinya: *"Katakanlah (Muhammad); Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."* (Q. S. *Al-Ikhlas* (112): 1-4

Dalam berusaha dan bekerja, surah al-Ikhlash ayat 1-4 mengajarkan kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. *Quraish Shihab* juga menyatakan bahwa penerapan prinsip tauhid dalam kegiatan ekonomi akan membimbing manusia untuk yakin bahwa segala kekayaan yang dimiliki seseorang pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. Kesadaran akan keesaan Tuhan juga akan membimbing seorang Muslim atau pengusaha Muslim untuk menjauhi segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, Islam melarang transaksi yang melibatkan riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang penawaran barang pada konsumen ketika mereka sedang bernegosiasi dengan pihak lain.[19]

2. Prinsip Amanah

[19] Mursal dan Suhadi, *Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup*, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm 71

Dalam dunia bisnis, integritas dan kepercayaan memiliki peran krusial dalam perkembangan berbagai sektor usaha. Prinsip kepercayaan ini sesuai dengan ajaran QS al-Baraqah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Rasulullah Saw juga pernah menekankan pentingnya menjaga amanah dalam bisnis, di mana Allah akan menjadi penolong bagi mereka yang memegang komitmen tersebut. Namun, jika terjadi khianat, Allah akan menarik dukungan-Nya dari kerjasama tersebut, seperti yang disampaikan dalam hadits berikut *"Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Jika berkhianat, Aku keluar dari (persekutuan) mereka"*.

3. Prinsip *Maslahah*

Prinsip kemaslahatan merujuk pada pedoman perilaku yang menekankan pada pengambilan manfaat, menghindari kerugian, dan

menciptakan kebaikan atau faedah. Dalam konteks hukum Islam, kemaslahatan memiliki peran signifikan sebagai tujuan akhir dari syariat Islam. Dalam perspektif Islam, manusia yang dianggap terbaik adalah yang dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Rasulillah SAW bersabda:

خَيْرُ الناسِ أَنفَعُهُم لِلنَّاسِ

Artinya: *"Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain"* (Hadist Riwayat Ath-Tabrani).[20]

Maslahah dapat dijelaskan sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudaratan, atau dalam bahasa sehari-hari, sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, keselamatan, faedah, atau nilai guna. Terkait dengan kegiatan perdagangan, menyediakan kebutuhan masyarakat tidak hanya tentang keuntungan materi, tetapi juga mencakup tuntutan idealisme dalam membantu orang lain memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks bisnis Islam, maslahah juga disebut sebagai kesejahteraan, yang mencakup semua aspek kehidupan manusia baik secara ekonomi individu maupun kelompok kolektif, serta untuk mencapai tujuan syariah dalam rangka mewujudkan maqasid syariah. Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya fokus pada aspek materi dan kepentingan diri seperti kesejahteraan konvensional,

[20] Dewi Maharani, *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 2020 hlm 10

tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan kebutuhan non-materi, seperti kedamaian mental dan kebahagiaan.

4. Prinsip Kebolehan

Dalam muamalah pada dasarnya, setiap persyaratan/ perjanjian (transaksi) hukumnya dihalalkan. Di antara dalil yang menunjukkan kaidahnya pada Q.S Al-Isra (34),

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya*".

Dan Sabda Nabi Muhammad SAW:

وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: *Kaum Muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram*. (HR. Abu Dawud).

Dalil di atas mengungkapkan bahwa kebebasan dan kewenangan dalam setiap perjanjian yang telah disetujui dalam konteks aktivitas ekonomi diizinkan sesuai dengan ajaran Al Quran dan Hadist. Prinsip ini menciptakan harmoni antara kreativitas, inovasi, transaksi, namun tetap memiliki batasan dan tidak melanggar nilai-nilai agama.[21]

[21] Dewi Maharani, *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 2020 hlm 9

Prinsip kebolehan ini berasal dari suatu norma dasar dalam hukum ushul yang menyatakan bahwa hukum muamalah (termasuk jual beli) pada dasarnya dianggap diperbolehkan. Konsep kebolehan ini memberikan kebebasan maksimal bagi individu untuk berinovasi dalam aspek ekonomi, khususnya dalam transaksi jual beli, selama tetap berada dalam batasan yang telah ditentukan oleh hukum syariah.

5. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan ini mengacu pada Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Dari isi ayat tersebut, Allah dengan tegas mengingatkan umat-Nya untuk tidak melibatkan diri dalam pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Selain itu, transaksi perdagangan seharusnya berlandaskan kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, dengan penuh kesadaran dan pilihan yang jelas. Kesempurnaan kesepakatan dicapai saat objek transaksi adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi dan diserahkan, dan

tanpa adanya persetujuan, transaksi dianggap tidak sah. Namun, perlu diingat bahwa prinsip ini tidak berlaku secara umum untuk semua transaksi transaksi yang dilarang secara tegas oleh Islam tetap tidak dapat dibenarkan meskipun dilakukan dengan saling rela.[22]

6. Prinsip Keadilan

Secara harfiah, adil dapat diartikan sebagai "sama". Namun, menurut KBBI, adil memiliki makna yang lebih luas, yaitu kesetaraan berat, tanpa keberpihakan, mendukung kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, adil mencakup penempatan sesuatu secara proporsional, setara, dan seimbang, terutama dalam mencapai keseimbangan ekonomi melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Penerapan prinsip keadilan dalam konteks ekonomi Islam dapat dijabarkan ke dalam berbagai sektor, seperti yang disebutkan di bawah ini:

a. Dalam sektor produksi, Islam melarang umatnya melakukan kezaliman dalam mencari kekayaan. Selain itu, Islam mendorong kesetaraan bagi seluruh manusia dalam usaha mencapai kekayaan, tanpa memandang ras, kepercayaan, atau warna kulit. Tujuan ekonomi Islam, seperti yang dijelaskan oleh Afzalurrahman, adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap individu dalam memperoleh harta tanpa mempertimbangkan status sosial.

[22] Enden Haetami, Dudi Badruzaman, *Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisaa Ayat 29)* Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Volume 3 No. 1, Mei 2020 , hlm 50

b. Dalam konteks konsumsi, prinsip keadilan terkait dengan pemanfaatan harta secara sederhana, adil, dan sesuai dengan norma agama. Dalam Islam, tidak disarankan menggunakan harta dengan sembrono. Al-Maududi mengemukakan tiga metode penggunaan harta, termasuk pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup, diinvestasikan untuk pengembangan usaha produktif, dan disimpan untuk kebutuhan tertentu.

c. Dalam ranah distribusi, prinsip keadilan bertujuan untuk mencegah akumulasi kekayaan hanya pada sebagian kecil masyarakat, melainkan agar berputar secara adil di antara semua.

d. Dalam ranah sirkulasi, penerapan prinsip keadilan mencakup melarang praktik ekonomi yang melibatkan penipuan, menghentikan penimbunan bahan makanan, dan menghindari monopoli harga dalam masyarakat.

7. Prinsip Kejujuran

Rasulullah saw telah terlibat dalam urusan perdagangan sejak masa mudanya, dan beliau menjalankan kegiatan bisnis dengan penuh integritas, yang menyebabkan kesuksesan dalam usahanya. Dalam Surah al-Muthaffifin 1-4 , Allah swt. menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (1). Yaitu orang-orang yang apabila*

menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan (2). Dan apabila mereka menakaratau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi (3). Tidaklah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. (4)"

Ayat tersebut menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung ancaman dari Allah kepada mereka yang melakukan kecurangan dalam proses pengukuran dan timbangan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks jual beli, Islam mendorong manusia untuk bertransaksi dengan kejujuran dan keadilan. Prinsip kejujuran dari ayat 1-3 surat *Al-Mutaffifin* yang mengecam praktik curang dalam perdagangan, di mana seseorang meminta takaran penuh dari orang lain, namun saat mereka memberikan takaran kepada orang lain, justru dikurangi. Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli melibatkan memberikan informasi secara obyektif, akurat, sesuai kenyataan, dan menyeluruh. Konsekuensinya adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik itu dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.[23]

D. Etika Konsumsi dalam Islam

Dalam memenuhi kebutuhan mereka, manusia tidak hanya mengikuti hawa nafsu, tetapi juga mengaplikasikan pikiran rasional dan kebebasan untuk memilih sumber daya yang mereka gunakan. Meskipun manusia dianggap sebagai makhluk berpikir (homo economicus), kelebihan yang diberikan oleh

[23] Misbahul Ulum Mursal dan Suhadi, *"Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup*", Jurnal Penelitian, Vol. 9, No.1 (Februari: 2015), 71-84.

Tuhan cenderung mendorong perilaku konsumtif, di mana mereka cenderung menghabiskan harta mereka dengan prilaku konsumsi khusus. Oleh karena itu Islam mengatur etika umatnya dalam konsumsi sebagai berikut:

1. Memperhatikan Prioritas dari Kebutuhan

 Kebutuhan dasar manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni kebutuhan pokok, keinginan untuk barang atau jasa sebagai hiburan, dan kebutuhan atas barang mewah. Islam, dengan merujuk pada prinsip prioritas dalam *maqashid syariah*, menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan tersebut melalui konsep *ḍaruriyyah, hajjiyah, dan taḥsiniyyah*. Menurut Muhammad Tarmizi dalam penelitian oleh Mustafar dan Borhan, ia menjelaskan bahwa dalam Islam, penilaian terhadap etika konsumsi harus mencakup kemampuan untuk memenuhi dan menjamin tiga tingkatan kebutuhan utama manusia, yakni *daruriyyah, hajiyyah*, dan *tahsiniyyah,* yang bergantung pada tingkat kebutuhan masing-masing.

 Secara sederhana, *daruriyyah* merujuk pada kebutuhan yang mutlak dan paling dasar bagi manusia; jika tidak terpenuhi, dapat merusak kehidupan seseorang bahkan hingga menyebabkan kekacauan dan kematian. *Hajiyyah,* di sisi lain, merupakan kebutuhan yang tidak terkait dengan kebutuhan pokok manusia meskipun ketidakpenuhan tidak akan mengganggu hidup seseorang, namun dapat menyebabkan kesulitan dan ketidaknyamanan bagi orang lain. Sedangkan, *tahsiniyyah* dianggap sebagai pelengkap hidup, yang jika terpenuhi, akan menjadikan kehidupan manusia lebih sempurna.

2. Mengkonsumsi Produk yang Halal

Dalam melaksanakan kegiatan konsumsi, agama Islam dengan tegas melarang umatnya untuk mengonsumsi bahan yang diharamkan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan lima unsur pokok, karena apa pun yang dikonsumsi akan berpengaruh pada darah dan tubuh, membentuk karakter seseorang. Mengonsumsi yang diharamkan akan mengakibatkan kepribadian menjadi keras, sementara mengonsumsi yang halal akan membentuk sifat menjadi lembut. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, penting untuk mengonsumsi hal-hal yang jelas kehalalannya, termasuk barang, jasa, dan cara memperolehnya, dengan menjauhi riba, garar, dan maisir serta meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 di jelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

> Artinya: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"*

Mengonsumsi yang diharamkan akan mengakibatkan kepribadian menjadi keras, sementara mengonsumsi yang halal akan membentuk sifat menjadi lembut. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, penting untuk mengonsumsi hal-hal yang jelas kehalalannya, termasuk barang, jasa, dan cara memperolehnya, dengan menjauhi *riba, gharar*, dan *maisir* serta meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah.

3. Memperhatikan Kualitas Konsumsi

Dalam konsumsi dan produksi dalam Islam, tidak hanya penting memastikan kehalalan suatu produk tetapi juga menitikberatkan pada kualitasnya. Konsep kualitas, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 168, mencakup aspek halal dan *thoyyib* (baik).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"*.

Dalam Islam, konsumsi yang halal tetapi tidak baik untuk kesehatan, seperti makanan halal yang dapat membahayakan individu yang memiliki tekanan darah tinggi, dihindari. Begitu pula dengan kegiatan yang baik namun melibatkan hal yang tidak halal, seperti memberi pinjaman dengan bunga, dianggap haram. Dengan demikian, standar kualitas dalam Islam menggabungkan konsep halal dan *thoyyib* (baik) sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

Sebab, sesuatu yang dianggap halal tidak selalu baik, seperti makanan halal yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan seseorang dengan kondisi tertentu. Sebaliknya, ada yang baik tetapi tidak halal, seperti memberikan pinjaman dengan riba, yang meskipun kegiatan

tersebut positif namun menjadi haram karena melibatkan praktik yang tidak sesuai. Oleh karena itu, dalam Islam, standar kualitas konsumsi ditentukan oleh kesatuan antara halal dan thoyyiban yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun kegiatan tersebut positif namun menjadi haram karena melibatkan praktik yang tidak sesuai.

4. Mengutamakan *Maslahah*

Dalam ekonomi konvensional, tujuan konsumsi adalah untuk maksimalkan kepuasan melalui pemenuhan kebutuhan fisik. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, tidak ada konsep kepuasan yang dikenal adalah maslahah, yang artinya pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual. Oleh karena itu, kepuasan konsumen Muslim tidak diukur dari jumlah barang yang dikonsumsi, melainkan dari sejauh mana nilai ibadah dihasilkan oleh kegiatan konsumsi tersebut. *Kemaslahatan* adalah tujuan yang terwujud dari prinsip-prinsip *syariah,* yaitu memberikan manfaat dan mencegah atau menghilangkan kerusakan. Dalam konteks konsumsi, kemaslahatan menjadi hal yang krusial untuk menjaga hubungan positif antara individu atau masyarakat, sesuai dengan kalam Allah.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu*

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan"(Qs.Al-Qasas:77)

Dari ayat tersebut, dapat diambil empat petunjuk Tuhan mengenai urusan muamalah. Pertama, anjuran agar setiap individu berupaya mencapai kebahagiaan di akhirat tanpa mengabaikan kehidupan dunia. Kedua, pengingat bahwa kenikmatan dunia bersifat sementara dan semua perbuatan akan dimintai pertanggung jawaban. Ketiga, perintah untuk saling tolong-menolong, karena Allah telah memberikan bantuan dan kenikmatan dunia kepada manusia. Keempat, anjuran untuk tidak menciptakan kekacauan dan kerusakan di bumi setelah Allah memberikan segala yang ada di bumi kepada manusia.

5. Sederhana dalam Konsumsi

Nilai utama dalam Islam adalah kesederhanaan. Meskipun Islam tidak melarang umatnya meraih kekayaan, Allah menekankan pentingnya tidak berlebihan dalam ibadah dan muamalah. Allah menolak segala bentuk kelebihan yang berpotensi menyebabkan pemborosan dan mubazir.

ا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا

وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Qs.Al-Araf 31)

Konsep kesederhanaan memiliki peranan penting dalam etika konsumsi Ekonomi Islam. Menurut beberapa ahli dalam Jafari, peningkatan pendapatan seharusnya tidak secara signifikan memengaruhi pola konsumsi seorang muslim. Hal ini dikarenakan Islam melarang *israf* dan pemborosan dalam pengeluaran harta, mengamanahkan agar gaya hidup disesuaikan dengan tingkat ekonomi rata-rata masyarakat sekitar.

Tujuannya adalah agar yang kurang mampu tidak merasa rendah diri, dan kewajiban bagi yang berkecukupan untuk memberikan bantuan. Sikap berlebihan dalam pengeluaran harta, atau israf, dapat dijelaskan oleh Afzalur Rahman dalam tiga konteks yaitu menghamburkan harta untuk perbuatan yang dilarang Allah, pengeluaran berlebihan tanpa memperhatikan kemampuan, dan pengeluaran dengan dalih aksi sosial hanya untuk pamer. Konsumsi berlebihan cenderung menghasilkan pemborosan atau tabzir, yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, seorang muslim diharapkan memiliki perilaku konsumsi yang sederhana, seimbang antara pengeluaran dan pendapatan, sesuai dengan prinsip "ukur bayang-bayang sama tinggi dengan badan".[24]

[24] Baitul Hamdi *Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)* Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam e-ISSN : 2580-5096 Volume 23, No. 1, Maret 2022. hal 9-12

E. Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Secara etimologi, *Gharar* merupakan *isim mashdar* dari (غَرَّ ر). Makna kata *gharar* berkisar pada risiko (*khathar*), ketidaktahuan (*jahl*), kekurangan (*nuqsan*) dan/atau sesuatu yang mudah rusak (*ta`arrudh lil halakah*). Secara terminologi terdapat sejumlah definisi gharar dari para ulama, diantaranya adalah pendapat Ibn Taimiyyah bahwa Gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui (*the unknown consequences*). [25]

Penipuan atau gharar adalah istilah yang menggambarkan ketidakpastian, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Dalam suatu perjanjian, terdapat unsur penipuan karena ketidakpastian terkait keberadaan objek perjanjian, jumlahnya, atau cara penyerahannya. Imam al Qarafi menyatakan bahwa gharar adalah jenis akad yang tidak memastikan dengan jelas apakah efek dari akad tersebut akan terjadi atau tidak, seperti ketika melakukan jual beli ikan yang masih berada di dalam air (kolam).[26]

a. Dasar Hukum

Tedapat dalam Qs An-nisa:29

[25] Nuhbatul Basyariah *Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital* Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022 hal 42

[26] Putri Nova Khairunisa *Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarangriba Dan Gharar* Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Volume 03, Nomor 02 (2019), hal199

أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا اللَّهَ إِنَّ ۚ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۚ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةً تَكُونَ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(* Qs An-nisa:29*.)*

Menurut penafsiran Ibnu Araby terkait ayat tersebut, ia menjelaskan bahwa ayat tersebut mengindikasikan tindakan yang tidak halal dari sudut pandang syariah, serta pemanfaatan yang melibatkan hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh syariah, seperti riba, gharar, dan sejenisnya. Dalam konteks pembagian transaksi yang dilarang, Ibnu Araby juga menyatakan bahwa pembagian tersebut hanya dapat dianggap sah jika tidak melibatkan tiga elemen, yaitu riba, transaksi yang batal, dan gharar.[27]

Sabda Rasulullah:

الغرر بيع عن نى :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن

Rasulullah SAW melarang pada jual beli Gharar

Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis ini merupakan inti dari pembahasan dalam bahasan jual beli, dan mencakup berbagai masalah yang sangat luas. Hadis ini juga merupakan dasar untuk melarang penggunaan gharar dalam berbagai jenis transaksi.Gharar

[27] Putri Nova Khairunisa *Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarangriba Dan Gharar* Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Volume 03, Nomor 02 (2019), hal199

adalah ketidakpastian dalam transaksi yang timbul ketika kedua belah pihak tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hasil dari transaksi tersebut. [28]

Dapat dikatakan jual beli dianggap Gharar jika terdapat ketidak jelasan pada 4 hal, yaitu kualitas, kuantitas, harga dan waktu diserahkannya.

b. Bentuk *Gharar*

1) *Gharar* dalam akad

Gharar dapat terjadi dalam proses akad, yang berarti bentuk perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak memiliki unsur ketidakpastian, mengandung klausul-klausul yang ambigu atau bersifat samar, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi memicu konflik di antara mereka. Sebagai contoh, pada masa Nabi, terdapat praktik jual-beli *mulamasah* dan *munabadzah*. *Mulamasah* adalah transaksi di mana penjual menambahkan klausul yang berpotensi merugikan pembeli.Seperti "Kain apa pun yang kamu sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga tertentu."[29]

2) *Gharar* dalam objek akad

a) *Penjualan barang yang belum ada (ma'dum)* merujuk pada situasi di mana penjual tidak memiliki kemampuan untuk

[28] Muh. Fudhail Rahman *Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah* Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 5 No. 3 (2018), hal 268

[29] Muhammad Abdul Wahab, Lc Gharar dalam Transaksi Modern Rumah Fiqih Publishing Setiabudi Jakarta Selatan 22 Februari 2019. hal 20

menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian pada saat perjanjian terjadi, baik objek tersebut sudah ada atau belum.

b) *Jual beli barang yang tidak jelas (majhul).* Barang yang belum dikuasai penjual tidak boleh diperjualbelikan atau tidak boleh mengadakan perjanjian dengan pihak lain karena bentuk barangnya belum jelas, baik standar, bentuk maupun sifatnya. tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa,tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran.

c) *Jual beli barang yang tidak mampu diserah-terimakan*, terdapat kebingungan dalam proses transaksi. Ini berarti bahwa dalam satu kontrak, terdapat beberapa jenis transaksi yang berbeda tanpa penentuan bentuk transaksi yang akan digunakan ketika kontrak dibuat.[30]

3) *Gharar* dalam harga

Gharar dalam harga adalah ketidakpastian nilai yang disepakati. Harga tidak ditentukan secara eksplisit saat perjanjian, sehingga pembeli mungkin merasa dirugikan karena penjual dapat menetapkan harga sesuai keinginannya. Contoh yang umum adalah tarif ojek pangkalan yang tidak memiliki standar atau perhitungan yang jelas. Penumpang kadang-kadang tidak

[30] Zulfahmi, Nora Maulana *Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)* Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Volume 11, Nomor 2, Desember 2022, hal 144

menanyakan harga terlebih dahulu dan kemudian harus menerima tarif yang mahal setelah sampai tujuan. Oleh karena itu, perlu ada kesepakatan harga sebelum transaksi untuk memastikan kedua belah pihak merasa puas dan memenuhi syarat saling ridha dalam jual-beli.

4) *Gharar* dalam waktu serah terima

Gharar juga dapat timbul pada saat proses transaksi, baik itu dalam bentuk harga maupun barang/jasa. Transaksi yang dilakukan secara non-tunai harus memiliki kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaiannya. Di masa *jahiliyah*, terdapat praktik jual-beli yang disebut sebagai hablul habalah, salah satunya adalah jual beli unta, di mana pembayaran hanya dilakukan setelah unta tersebut melahirkan anak dan keturunannya. Sehingga, pembayaran baru terjadi setelah dua generasi keturunan unta lahir.[31]

c. Jenis *Gharar*

Dalam kitab al-Furuq, gharar dapat diklasifikasi menjadi tiga, yakni: *pertama: gharar katsir (excessive gharar),* yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasannya tinggi. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam

[31] Muhammad Abdul Wahab, Lc Gharar dalam Transaksi Modern Rumah Fiqih Publishing Setiabudi Jakarta Selatan 22 Februari 2019. hal 20

karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas dilarang dan haram hukumnya. Misalnya menjual bayi binatang yang masih dalam perut induknya tanpa menjual induknya sekaligus, menjual barang yang tidak jelas jenisnya, akan menyerahkan biaya pembelian tapi tidak menentukan waktunya secara jelas, dan lainnya.

Kedua: gharar yasir (negligible) yaitu jenis ketidakjelasan di mana kadar ketidakjelasannya hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi. Seperti jual-beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya. *Ketiga gharar mutawassit* (pertengahan); yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis gharar tersebut di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat qalil ataupun katsir tergantung kepada kasus- kasus tertentu. Misalnya; menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, menjual sesuatu secara *lump sum*, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain.

F. All You Can Eat

Konsep "*all you can eat*" adalah model pembayaran di restoran di mana pengunjung dapat menikmati masakan sebanyak yang mereka inginkan dengan membayar jumlah tertetu dalam batas waktu tertentu, yang seringkali berbeda-beda tergantung restorannya.[32] *All You Can Eat (AYCE)* merupakan konsep yang menawarkan konsumen untuk dapat makan sepuasnya. Menurut Wang (2014), restoran *berkonsep "All-You-Can-Eat" (AYCE)* adalah tempat makan yang sangat populer di kalangan pelanggan yang ingin menikmati makanan dalam jumlah besar dan memiliki beragam pilihan menu. Di sini, pelanggan memiliki kebebasan untuk memilih seberapa banyak makanan yang ingin mereka nikmati dengan harga yang telah ditentukan.

Restoran dengan konsep AYCE, singkatan dari *"All You Can Eat,"* memiliki sistem yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan restoran. Di sini, pelanggan dapat menikmati hidangan tanpa batasan sesuai paket yang mereka pilih, dengan harga dan waktu tertentu, biasanya antara 90 hingga 120 menit. Dalam restoran berkonsep AYCE, konsumen hanya perlu membayar sekali per orang sesuai dengan paketan yang tersedia untuk sekali makan tanpa melihat seberapa banyak jumlah pemesanan yang dilakukan.[33]

Di Indonesia, restoran Jepang sering mengadopsi konsep all you can eat dengan menu seperti shabu-shabu, yakiniku, dimsum, dan sushi. Mereka menerapkan konsep ini agar pengunjung dapat menikmati beragam menu yang

[32] halalmui.org

[33] Vicky Alan Kristofer Lohita *Generasi Z Dalam Memanjakan Diri Di Restoran All You Can Eat* Jurnal Ilmiah Manajemen dan BisnisVolume 1, Nomor 2, Agustus 2022. hal 193

mereka sajikan secara bebas, mengingat bahwa menu di restoran Jepang biasanya sangat beragam. agi sebagian pelanggan yang gemar makan, ide "all you can eat" bisa dianggap ekonomis karena mereka hanya perlu membayar sejumlah tertentu untuk menikmati berbagai hidangan. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak makan banyak, biayanya mungkin terasa lebih tinggi relatifnya.

1. Konsep all you can eat

 Secara umum, konsep *all-you-can-eat* merujuk pada penjualan menu di restoran atau rumah makan, di mana pelanggan membayar sekali untuk menikmati seluruh menu yang disajikan melalui sistem buffet atau prasmanan dalam jangka waktu tertentu. Memberikan konsumen kebebasan untuk menikmati makanan sebanyak-banyaknya dengan membayar satu tarif tetap adalah suatu bentuk dari sistem all-you-can-eat. Dalam konteks ini, beberapa restoran menetapkan ketentuan tertentu bagi konsumen ketika menikmati hidangan:

 a. Restoran menetapkan aturan waktu yang berbeda untuk para pelanggan, mulai dari 1 jam hingga 2 jam. Para pelanggan diharuskan mematuhi aturan tersebut, dan restoran dapat memberikan denda jika pelanggan melewati batas waktu yang telah ditetapkan.
 b. Pembeli bisa dikenai penalti jika tidak menyelesaikan makanannya. Pelaksanaannya bervariasi antar restoran, dengan kebijakan yang berbeda, seperti memberlakukan denda sebesar Rp.50.000 per gram sisa makanan di beberapa restoran, sementara ada restoran lain yang tidak

memberlakukan denda untuk pembeli yang tidak menyelesaikan makanannya.

c. Pengunjung tidak diizinkan membawa makanan pulang, dan diharapkan tidak membungkus atau membawa pulang hidangan yang ada di meja prasmanan paket makan sepuasnya.[34]

2. *All you can eat* dalam prinsip bisnis syariah

1. Hukum asal tiap-tiap perniagaan yaitu halal

Para Ulama menyatakan bahwa prinsip dasar dalam setiap transaksi bisnis adalah diperbolehkannya, asalkan tidak melanggar hukum syariat. Perdagangan dengan konsep makan sepuasnya di restoran Shogogo Shabu & Grill Bukittinggi memiliki unsur gharar pada objek jual belinya dikarenakan adanya ketidak jelasan pada jumlah objek yang di perjual belikan, namun tingkat *gharar* tersebut masih dianggap sedikit dan diperbolehkan. Al Qhorrofiy menyatakan bahwa terdapat tiga jenis *gharar* (ketidakjelasan) dan jahalah dalam transaksi jual-beli. Pertama, jika *gharar* dan kesamaran tersebut melibatkan banyak hal, maka secara ijma' dianggap terlarang, contohnya seperti berjual beli burung yang berada di udara. Kedua, jika tingkat *gharar* relatif sedikit, maka umumnya diijinkan menurut *ijma'*, seperti dalam kasus pondasi rumah yang ikut terjual bersama rumahnya, atau benang yang melekat pada pakaian dengan tingkat kesamaran yang kecil. Ketiga, jika tingkat *ghararnya* berada di tengah, para

[34] Riansyah1, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Pada Dua Rumah Makan Di Bogor)*,Jurnal SyarikahVolume 7 Nomor 2, Juni 2021, hlm 97

ulama memiliki perbedaan pendapat apakah hal tersebut termasuk ke dalam jenis pertama atau kedua.

2. Memudahkan Orang Lain

Praktek perdagangan makanan di rumah makan Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi dirancang untuk memudahkan pembeli dan penjual sesuai dengan kesepakatan. Staff pelayan telah dilatih untuk memberikan bantuan, dan baik pembeli maupun penjual bersedia bekerja sama, termasuk menerima pembayaran non-tunai seperti debit dan gopay. Sanksi atau denda akan diberlakukan jika pembeli tidak menghabiskan makanannya dalam waktu yang ditentukan, namun tetap diperbolehkan membawa pulang makanan. Selain itu, pembeli diizinkan tetap duduk meskipun waktunya sudah habis.

Fatwa No. 17/DSNMUI/IX/2000 membahas tentang tindakan yang dapat diambil terhadap nasabah yang memiliki kemampuan finansial namun menunda pembayaran sesuai prinsip syariah Islam. Fatwa ini berfungsi sebagai panduan bagi lembaga keuangan syariah, dengan tujuan agar nasabah tetap patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi yang diterapkan didasarkan pada prinsip *ta'zir,* sebagai bentuk hukuman yang bersifat pendidikan terhadap tindakan dosa atau maksiat yang belum diatur hukumnya oleh syariah. Dalam konteks Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi, penerapan sanksi atau denda bertujuan untuk meningkatkan disiplin konsumen dan mencegah pemborosan dalam pengambilan makanan, yang dapat merugikan restoran.

3. Tidak merugikan masyarakat banyak

Makanan yang dijual di restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi dijamin halal karena rumah makan tersebut sangat hati-hati dalam memilih bahan baku. Mereka hanya membeli bahan baku yang memiliki logo halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga makanan yang disajikan di Sogogi Shabu & Grill tidak dapat menimbulkan fitnah atau kerugian di masyarakat. Selain itu, prinsip lain yang diterapkan adalah larangan untuk melangkahi penawaran, pembelian, atau penjualan dari pihak lain.

4. Kejujuran

Kejujuran menjadi pedoman utama dalam dunia berjualan, karena itulah dasar kepercayaan. Hal serupa dapat dijumpai di rumah makan Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi, di mana mereka dengan jujur menjelaskan menu dan ketentuan paket makan sepuasnya sejak awal, termasuk harga, batasan waktu, denda, dan informasi penting lainnya kepada konsumen. Konsumen mendapatkan menu dan ketentuan tersebut sesuai dengan penjelasan yang diberikan, baik secara lisan maupun yang tertera di meja makan.[35]

[35] Riansyah1, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Pada Dua Rumah Makan Di Bogor)*,Jurnal SyarikahVolume 7 Nomor 2, Juni 2021, hlm 100

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dala, melakukan penelitian ini adalah:

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Firdha Luthfiyah Azhar , N. Eva Fauziah, Neng Dewi Himayasari (2023)	Tinjauan Fikih Muamalah Adabiyah terhadap Etika Pedagang dalam Menerapkan Denda All You Can Eat	Penerapan denda yang berlaku di restoran Sumeragi Izakaya Kota Bandung dilakukan secara transparan. Terdapat aturan denda secara terbuka yang ditempel di meja kasir bagi konsumen yang tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil sendiri.Tujuan adanya aturan	Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti pada studi kasus di restoran *AYCE*. Untuk perbedaaannya penelitian di samping meneliti mengenai etika dalam menerapkan denda

			tersebut dimaksudkan supaya konsumen mengambil makanan secukupnya dan tidak berlebihan sehingga tidak menimbukan sikapdan perbuatan tabdzir.	sedangkan penelitian ini meneliti model jual beli pada restoran *AYCE*.
2	Bela Candra Sari, Cindy Firantika Nabila, Fredy Gandi Midhia (2022)	Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah	Dalam konteks hukum jual beli dalam muamalah Islam, pelaksanaan pembelian makanan dengan konsep All You Can Eat di Restoran Encim Gendut memenuhi persyaratan utama seperti aqidain (pembeli dan	Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti restoran *AYCE*. Untuk perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan penelitian di

			penjual), sighat (perjanjian), namun ada satu aspek dalam syarat ma'qud 'alaih (objek jual beli) yang tidak terpenuhi, yaitu ketidakjelasan jumlah, ukuran, dan takaran makanan, yang mengindikasikan adanya unsur gharar (ketidakpastian). Meskipun demikian, tingkat gharar ini termasuk dalam kategori gharar yasir (gharar ringan) yang dapat dimaafkan, sehingga jual beli All You Can Eat ini tetap diperbolehkan.	samping menggunakan perspektif Fiqh Muamalah sedangan penelitian ini menggunakan perspektif manajemen bisnis syariah.

			Praktik jual beli ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, seperti tidak ada dalil yang mengharamkannya, didasarkan pada kesepakatan suka sama suka, dan mendatangkan manfaat (maslah).	
3	Ersa Oktari Vadila, Ardiansyah, Abdul Hakim (2022)	Bisnis Kuliner Konsep All You Can Eat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Menurut perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), praktik jual beli makanan dengan konsep all you can eat di kota Pontianak yang telah menjadi kebiasaan beberapa masyarakat di sana diperbolehkan	Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti restoran *AYCE*. Untuk perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan penelitian di

			karena sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli. Meskipun demikian, ada ketidakjelasan dalam objek yang diperjualbelikan, seperti kualitas, kuantitas, jumlah berat, dan porsi makanan yang tidak dapat dipastikan dengan pasti. Namun, hal ini dianggap sebagai bentuk gharar yasir yang sudah diakui, dengan syarat utama bahwa tidak ada yang merasa dirugikan.	samping menggunakan perspektif Fiqh Muamalah sedangan penelitian ini menggunakan perspektif manajemen bisnis syariah
4	Sayyidita Shofia	Tinjauan Fiqh	Menurut perspektif Kompilasi Hukum	Persamaan penelitian

		Muamalah Terhadap Penerapan Denda Pada Restoran Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Kasuss Restoran Magal Pekanbaru)	Ekonomi Syariah (KHES), praktik jual beli makanan dengan konsep all you can eat di kota Pontianak yang telah menjadi kebiasaan beberapa masyarakat di sana diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli. Meskipun demikian, ada ketidakjelasan dalam objek yang diperjualbelikan, seperti kualitas, kuantitas, jumlah berat, dan porsi makanan yang tidak dapat dipastikan dengan pasti.	yaitu sama-sama meneliti restoran *AYCE.* Untuk perbedaan penelitian di samping hanya membahas pada penerapan denda saja sedangkan penelitian ini membahas menegenai model jual beli pada restoran *AYCE.*

			Namun, hal ini dianggap sebagai bentuk gharar yasir yang sudah diakui, dengan syarat utama bahwa tidak ada yang merasa dirugikan.	
5	Rizky Wahyu Andira, Cahaya Permata 202	Penentuan Harga Pada Sistem All You Can Eat Di Restoran Kota Medan Perspektif Imam Syafi'i	Penetapan harga dalam sistem all you can eat menciptakan ketidakjelasan karena tidak ada standar yang pasti untuk membandingkan harga dengan jumlah dan kualitas makanan yang ditawarkan. Imam Syafi'i menganggap penetapan harga dalam sistem ini	Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti restoran *AYCE*. Untuk perbedaan penelitian di samping meneliti bagaimana penentuan harga yang di terapkan pada restoran *AYCE*

			sebagai tindakan gharar atau ketidakpastian. Meskipun konsumen dan pelaku usaha mungkin tidak menganggapnya sebagai masalah, hal ini tetap memiliki dampak terhadap keadilan dan keseimbangan antara kualitas serta kuantitas produk dengan harga yang telah ditentukan. Menurut pemikiran Imam Syafi'i, all you can eat termasuk dalam transaksi yang mengandung unsur	sedangkan pada penelitian ini meneliti bagaimana model jual beli *AYCE* pada sebuah restoran

			gharar, yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, meskipun tingkat ghararnya rendah, sistem all you can eat tetap dianggap tidak dapat diterima dalam pandangan Imam Syafi'i.	
6	Muhammad Ilham Nurul Huda, Abdullah Faqih (2023)	Jual Beli All You Can Eat Perspektif Fikih Empat Mazhab	1. Dalam penjualan makanan dengan konsep all you can eat yang disajikan setengah matang, terdapat dua perjanjian, yaitu penjualan makanan kepada konsumen dan penyewaan alat	Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti restoran *AYCE*. Untuk perbedaan terletak pada perspektif yang digunakan penelitian di

			masak oleh restoran. Keempat mazhab dalam Islam memperbolehkan jenis penjualan ini. 2. Penjualan makanan all you can eat dengan penyajian makanan matang termasuk dalam kategori penjualan makanan yang diperbolehkan oleh empat mazhab Islam. 3. Mengenai larangan yang terdapat dalam jual beliAYCE	samping menggunakan perspektif menurut fikh empat mazhab sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif manajemen bisnis syariah

			menurut mazhab Hannafiyah termasuk kategosi syarat batil yang menyebabkan jual beli tetap sah akan tetapi menjadi sia-sia, sedangkan menurut Malikkiyah Syafiiyah dan Hanabillah syarat ini termasuk syarat sahih, sehingga jual beli tetap sah dan syarat tersebut berlaku konsekuen.	

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan data kualitatif seperti wawancara, data observasi partisipan dan data dokumen untuk memahami dan menjelaskan fenomina sosial yang terjadi.

Penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan pemahaman berdasarkan tradisi metodologis yang berbeda dari penyelidikan yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Penelitian ini membangun gambaran yang kompleks, holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan rinci dari informan, dan melakukan penelitian dalam setting alami[36]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dari penelitian yang dipilih yaitu Sogogi Shabu&Grill Bukittinggi. Karena Sogogi Shabu&Grill Bukittinggi merupakan restoran yang memiliki konsep *All You Can Eat* yang sesuai dengan topik yang akan di teliti. Adapun waktu penelitian pada September 2023 sampai Januari 2023

[36] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hal 2

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder yang mana data primer adalah data pertama yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data secara langsung pada objek penelitian untuk kepentingan studi. Sedangkan data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.[37]

Data primer yang diperoleh nantinya yaitu berupa informasi yang diperoleh selama wawancara nantinya bersama pihak Sogogi Shabu&Grill Bukittinggi. Sedangkan data sekunder berupa data tertulis dari Sogogi Shabu&Grill Bukittinggi.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah informasi langsung yang didapatkan dari pihak Sogogi Shabu&Grill Bukittinggi yaitu Bapak Suryadirahman yang merupakan manajer di Sogogi Shabu&Grill Bukittinggi. Serta konsumen dari Sogogi Shabu&Grill Bukittinggi sendiri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara metode wawancara, metode dokumentasi, dan observasi.

a. Observasi

[37] Made Wirartha*, Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006) hal. 39

Observasi adalah suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dan diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana praktek jual beli *all you can eat* yang di terapkan di Sogogi Shabu&Grill Bukittinggi.

b. Wawancara

Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah dengan terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data, bila peneiliti atau pengumpulan data telah mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh. Wawancara digunakan untuk mengetahui pasti tentang bagaimana praktek jual beli *all you can eat* yang di terapkan di Sogogi Shabu&Grill Bukittinggi.

c. Dokumentasi.

Dengan menggunakan teknik dokumentasi penulis akan mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data merupakan suatu pencarian pola-pola dalam data, yaitu perilaku yang muncul, objek-objek, atau badan pengetahuan (a body of

knowledge).[38] Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakuka pada saat pengumpulan data berlangsung dan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau infrmasi baru.

Prosedur analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman meliputi langkah-langkah sebagai berikut:[39]

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya. Tahap awal penelitian ini melakukan penjajahan secara umum terhadap situasi objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Pada penelitian ini dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada staff Sogogi Shabu&Grill Bukittinggi.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, menfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Pada

[38] Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 229

[39] Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Putaka Ramadhan Bandung, 2017, hlm 116

penelitian ini, data yang dipilih adalah data yang berupa hasil pengumpulan data melalui observasi,wawancara dan dokumentasi

3. Data Display (Penyajian Data)

Data display berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat,bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Pada penelitian ini pengumpulan data kemudian dipilih sesuai dengan masalah penelitian.Kemudian data tersebut disajikan.

4. Conclusion Drawing (Verification)

Metode ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan interaktif dan teori.Pada bagian ini peneliti membuat kesimpulan berdasarkan temuan yang berupa deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Yaitu Analisis Konsep Jual Beli *All You Can* Eat Dala Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi kasus: Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi, yang berada di bagian utara Provinsi Sumatera Barat, memiliki arti yang sama dengan letaknya yang tinggi di perbukitan. Dengan luas sekitar 25,24 km², kota ini terletak antara 100°20' - 100°25' Bujur Timur dan 00°16' - 00°20' Lintang Selatan. Terletak pada ketinggian 780 - 950 meter di atas permukaan laut, Bukittinggi menikmati iklim tropis dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9°C, menjadikannya tempat yang sejuk dan ideal untuk peristirahatan serta tujuan wisata. Keberadaan geografisnya yang strategis memperkuat perannya sebagai titik sentral lintasan regional antara ibukota provinsi, seperti Padang ke Medan, dan Padang ke Pekanbaru.

Kota ini geografisnya dipenuhi oleh bukit-bukit dan lembah-lembah, termasuk Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangankabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Cangang, Bukit Paninjauan, dan lainnya. Selain itu, ada Ngarai Sianok yang memiliki kedalaman bervariasi antara 75-110 m. Bukittinggi, terletak di dataran tinggi sebelah utara Padang di bukit Agam, memegang peranan penting sebagai pusat kebudayaan Sumatera Barat. Tidak seperti Padang yang lebih fokus pada pemerintahan dan perdagangan modern, Bukittinggi menawarkan ketenangan dengan pemandangan alam yang luar biasa. Salah satu daya tariknya adalah lembah terkenal, Ngarai Sianok, dengan kedalaman mencapai 100 M dan

kemiringan antara 800-900, menjadikannya destinasi wisata yang menarik di kawasan tersebut.

2. Profil Restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

Kota Bukittinggi di kenal sebagai tempat wisata, yang menyediakan beragam pilihan lokasi atau objek wisata yang dapat di kunjungi. Namun tak hanya pada lokasi wisata saja beragam kuliner pun banyak terdapat di kota Bukittinggi. Seiring berkembangnya zaman ragam jenis kuliner pun ikut berkembang dengan pesat, sehingga usaha kuliner saat ini semakin diminati. Salah satunya pada industri restoran dimana saat ini mereka berupaya untuk menarik minat pelanggan dengan berbagai konsep unik yang membedakan mereka dengan pesaing. Dimana pada saat ini salah satu konsep yang populer yaitu *"All You Can Eat"* (AYCE) yang memungkinkan pelanggan untuk makan sepuasnya dengan membayar harga yang telah di tetapkan namun memiliki batasan waktu dalam menghabiskan makanan yang telah di ambil. Oleh karena itu berdirilah Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi, yang menawarkan model *all you can eat* pada sistem jual belinya, dimana Shogogi Shabu & Grill ini merupakan restoran pertama yang mengusung konsep all you can eat di kota Bukittinggi, yang tentuya akan menambah antusiasme konsumen sehingga tertarik dan penasaran untuk datang ke restoran ini.

Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi yang merupakan restoran yang mengusung konsep konsep Korean Barbeque dan juga menawarkan hidangan Shabu Japanese Food yang menggunakan model jual beli *all you can eat.* Walaupun mengusung tema makanan khas dari Korea dan Jepang Sogogi Shabu

& Grill sudah tervertifikasi halal. Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi merupakan salah satu outlet dari perusahaan waralaba *(Franchise)* yaitu Sogogi Shabu & Grill, yang mana perusahaan ini sudah memiliki outlet yang tersebar di berbagai wilayah indonesia seperti, DKI Jakarta. Banten, Jawa Barat. Sumatera, Yogyakarta, Sulawesi dan Kalimantan. Sedangkan di provinsi Sumatera Barat sendiri terdiri dari dua outket yang terletak di kota Padang & Bukittinggi. Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi sudah berdiri sejak 14 November 2022. Letrak gegografis dari Sogogi Shabu & Grill Bukitttinggi berada di Jl. Urip Sumoharjo, Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Restoran ini buka setiap hari Senin-Minggu pada pukul 11.30-20.30 WIB. Adapun media sosial yang dimiliki oleh restoran ini yaitu Instagram *@sogogibukittinggi* dan Tiktok *@sogogibukittinggi.*

Berdasarkan penuturan dari Bapak Suryadirahman yang merupakan Manajer sekaligus Supervisor dari Restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi, *Kami menggunakan sistem all you can eat ini di karenakan pada saat ini banyaknya muncul beragam jenis inovasi salah satunya di bidang kuliner yaitu "all you can eat" yang saat awal didirikan bahkan sampai saat ini masih sangat populer di masyarakat. Selain itu dilihat dari sikap masyarakat saat ini yang ingin terus mencoba hal-hal baru. Restoran dengan sistem all you can eat sendiri di kota Bukittinggi masih belum ada dan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Bukittinggi, sehingga Sogogi Sabu & Grill menjadi yang pertama dan satu-satunya di kota Bukittinggi saat ini. Hal ini tentunya*

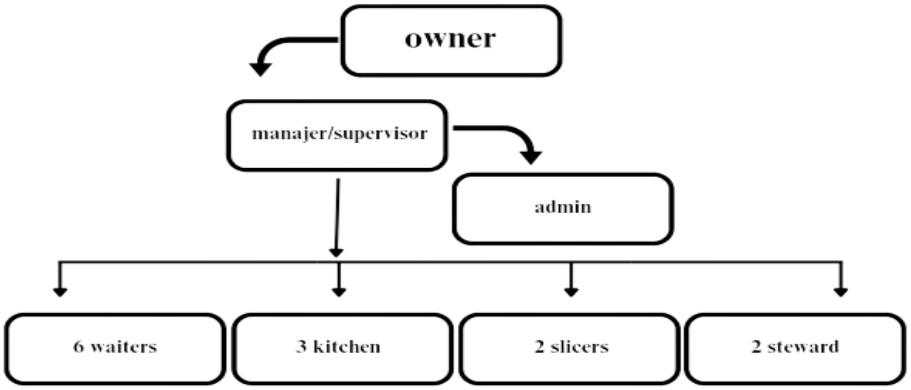
membuat banyak pelanggan tertarik dan penasaran untuk datang langsung ke Sogogi Shabu & Grill.[40]

Dilihat dari penuturan manajer Sogogi Shabu & Grill di atas, mereka menggunakan konsep *all you can eat* untuk menarik dan memikat konsumennya. Dimana konsep tersebut sangat populer dan digemari berbagai kalangan masyarakat saat ini. Terlebih lagi mereka merupakan yang pertama dan satu-satunya di kota Bukittinggi saat ini tentunya mereka memiliki peluang yang sangat untuk menarik pelanggan dan tidak memiliki ancaman berupa pesaing dengan prduk yang sama.

Sogogi Shabu & Grill dinpimpin langsung oleh owner Ibuk Dian Permata Sari serta team operasional di bawahnya Bapak Suryadirahman yakni Manajer yang merangkap sebagai supervisor yang bertugas mengawasi keadaan restoran, melakukan penerimaan dan pemecatan karyawan, mengurus karyawan yang bekerja di restoran gapyoeng korea bbq, mengurus persediaan bahan baku yang ada, mengurus perlengkapan memasak dan perlengkapan restoran, menjalin hubungan dengan para supplier dari penyedia bahan baku, menentukan dan mengontrol jadwal karyawan,mengawasi dapur, menangani keluhan pelanggan dan mengecek standar kualitas menu. Adapun karyawan yang dimiliki restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi ini berjumlah 15 orang, yaitu manajer, supervisor, admin, waiters 6 orang, slicers 2 orang, kitchen 3 orang, steward 2 orang.

[40] Suryadirahman, *wawancara*, 25 Oktober 2023, 13.30 WIB di Sogogi Shabu & Grill

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Struktur Organisasi 1

Kelebihan dari Sogogi Shabu & Grill ini adalah makanan yang di sajikan memiliki cita rasa yang nikmat khas Korea dan Jepang yang sudah disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia, pelayanan yang baik serta lingkungan yang nyaman yang menjadikan restoran ini memiliki kekuatan untuk bertan dimana rata-rata pengunjung yang hadir ke Sogogi Shabu & Grill ini mencapai 30-40 konsumen di *weekday* dan 40-50 konsumen pada saat *weekend.* Harga yang ditetapkan mulai dari Rp. 89.000 sampai Rp.129.000 harga tersebut belum termasuk pajak restoran.

Sogogi Shabu & Grill menyediakan paket Shabu (Reguller dan Premium) dan menu kombinasi yaitu Shabu & Grill (Reguller dan Premium). Mereka menyajikan berbagai pilihan daging seperti:

1. *Rib Eye*
2. *Short Plate*
3. *Saikoro Steak*
4. *Chicken Steak*

5. *Wagyu Fat*
6. *Wagyu Non Fat*
7. *Wagyu Steak*
8. *Marbeling Steak*

Tidak hanya makanan utama saja disini juga tersedia berbagai jenis minuman seperti:

1. Jus
2. Soda
3. Teh

Sogogi Shabu & Grill merupakan restoran berkonsep *self service* sehingga konsumen dapat memilih dan mengambil maknan sendiri yang teredia di meja *buffet.* Sogogi Shabu & Grill ini memiliki berbagai macam side dish yang bertukar setiap harinya antara lain:

1. Nasi goreng
2. Nasi merah
3. Capcay
4. Salad
5. Puding
6. Rujak
7. Buah-buahan segar
8. *Ice cream*
9. *Frozen food*
10. Tahu cabe garam

11. Japchae
12. Buncis cah sapi
13. Kangkung goreng
14. *Japanese beef*
15. *Vegetable tempura*
16. Mie/kwetiau goreng
17. Daging cah brokoli
18. Tempe Mendoan

Gambar 4.2Menu Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi



Sumber Sogogi Shabu&Grill Bukittinggi 1

Dapat dilihat pada gambar diatas terdaoat beberapa pilihan menu seperti Shabu, Shabu & Grill, daging, dan berbagai macam menu pelengkap yang dapat dinikmati oleh konsumen sepuasnya.

B. PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Praktik Jual Beli dengan Model *all you can eat* di restoran Sogogi Shabu & Gril

Restoran dengan konsep AYCE, singkatan dari "All You Can Eat," memiliki sistem yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan restoran. Di sini, pelanggan dapat menikmati hidangan tanpa batasan sesuai paket yang mereka pilih, dengan harga dan waktu tertentu, biasanya antara 90 hingga 120 menit. Dalam restoran berkonsep AYCE, konsumen hanya perlu membayar sekali per orang sesuai dengan paketan yang tersedia untuk sekali makan tanpa melihat seberapa banyak jumlah pemesanan yang dilakukan.[41]

Berdasarkan penuturan dari Bapak Suryadirahman yang merupakan Manajer sekaligus Supervisor dari Restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi. *"Sistem all you can eat ini mengadopssi konsep prasmanan dengan fokus menu utama pada Korean Barbeque dan Shabu Japanese Food, dengan juga di dampingi menu pelengkap seperti appetizer, main*

[41] Vicky Alan Kristofer Lohita *Generasi Z Dalam Memanjakan Diri Di Restoran All You Can Eat* Jurnal Ilmiah Manajemen dan BisnisVolume 1, Nomor 2, Agustus 2022. hal 193

course dan dessert. Disini konsumen memiliki kebebasan untuk mengambil makanan sepuas hati, namun tetap ada beberapa batasan atau aturan untuk semua konsumen".[42]

a. Sistem pelaksanaan jual beli *all you can eat* di Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

Setelah mengamati secara detil sistem jual beli *all you can eat* di Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi dan melakukan wawancara mendalam dengan Manajer, Bapak Suryadirahman, di temukan bahwa mereka menerapkan metode *self-service* yang menghadirkan pengalaman kuliner yang unik.

Berdasarkan penuturan dari Bapak Suryadirahman selaku manajer Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi *"pada tahap awal setelah konsumen melakukan pemesanan menu atau paket, staff dengan ramah memberikan penjelasan mengenai aturan makan. Staff lalu akan mengantarkan konsumen kemeja makan untuk mempersiapkan alat memasak sehingga konsumen dapat segera memulai untuk menyantap makanannya"*[43]

Menurut penjelasan beliau di atas dapat disimpulkan sistem pelaksanaan jual beli all you can eat di Sogogi Shabu & Grill pada tahap awal setelah konsumen melakukan pemesanan menu atau paket staf dengan ramah memberikan penjelasan mengenai aturan makan. Adapun

[42] Wawancara Dengan Bapak Suryadirahman, 25 Oktober 2023, 13.30 WIB di Sogogi Shabu & Grill

[43] Wawancara Dengan Bapak Suryadirahman, 25 Oktober 2023, 13.30 WIB di Sogogi Shabu & Grill

yang penting untuk diketahui bahwa waktu makan yang diberikan kepada konsumen adalah selama 90 menit, tanpa batasan porsi. Namun, jika terdapat sisa makanan setelah masa waktu yang ditentukan berakhir, pihak restoran akan menerapkan biaya tambahan sebesar Rp.50.000 per 100 gram, kecuali untuk nasi, buah, dan saus yang tetap terkecuali dari kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, staf dengan penuh perhatian akan membimbing konsumen untuk mengambil makanan sesuai dengan paket yang telah mereka pesan. Konsumen diberi kebebasan penuh untuk menikmati hidangan utama yang terdapat dalam paket, serta mengeksplorasi berbagai macam minuman, side dish, frozen food, pilihan saus yang beragam, hidangan nasi, dan dessert yang tersedia. Setelah konsumen berhasil memilih makanannya, staf dengan sigap menyediakan alat masak, menciptakan pengalaman memasak yang dinamis dan interaktif. Menariknya, waktu 90 menit dimulai tepat ketika kompor dinyalakan, memberikan nuansa khusus dalam menikmati hidangan di Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi. Ini tidak hanya tentang makan, tetapi juga tentang menciptakan momen berkesan dalam dunia kuliner yang dinamis.

b. Tarif yang dikenakan Untuk Makan di Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

Setelah melakukan observasi langsug ke Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi di dapati beberapa menu beserta harganya sebagai berikut:

Gambar 4.3 Daftar Menu dan Harga Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi



Sumber: Ig@sogogishabu&grillbukittinggi 1

Tabel 4.1 Daftar Menu dan Harga Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

No	Menu	Varian Utama	Harga
1.	Shabu Pack A (Reguler Beef)	Short Plate, Ribeye, Saikoro	Rp.89.00 sampai

		Steak dan Chicken Steak	
2.	Shabu Pack B (Premium Beef)	Rib Eye, Short Plate, Saikoro Steak, Chicken Steak, Wagyu Fat, Wagyu Non Fat, Wagyu Steak, dan Marbeling Steak	Rp.119.000
3.	Shabu & Grill Pack A (Reguler Beef)	Short Plate, Ribeye, Saikoro Steak dan Chicken Steak	Rp.99.000
4.	Shabu & Grill Pack B (Premium Beef)	Rib Eye, Short Plate, Saikoro Steak, Chicken Steak, Wagyu Fat, Wagyu Non Fat, Wagyu Steak, dan Marbeling Steak	Rp,129.000

Sumber Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

Dapat dilihat pada tabel di atas Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi memiliki 4 pilihan menu yaitu Shabu pack A (Reguler Beef) dan Shabu pack B (Premium Beef) dengan harga mulai dari Rp.89.000 sampai Rp.119.000, lalu juga ada menu kombinasi yaitu Shabu & Grill pack A (Reguler Beef) dan Shabu & Grill pack B (Premium Beef) mulai harga Rp.99.000 sampai Rp.129.000.

Berdasarkan penuturan Bapak Suryadirahman selaku manajer *"harga yang tertera pada menu belum termasuk pajak sebesar 10%".*[44]

Dari penuturan beliau dapat disimpulkan setiap pembelian akan dikenakan pajak sebesar 10%. Misal pada pembelian menu Shabu & Grill Premium dengan harga Rp.129.000 +10% pajak, maka total pembayaran sebesar Rp.141.900.

c. Syarat atau Ketentuan Dalam Pelaksanaan Praktik Penjualan dengan Model *All You Can Eat*

Walaupun Sogogi Shabu & Grill merupakan restoran dengan konsep *all you can eat* yang membebaskan konsumen untuk makan sepuasnya, namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suryadirahman selaku Manajer dan Supervisor dari Sogogi Shabu &

[44] Wawancara Dengan Bapak Suryadirahman, 25 Oktober 2023, 13.30 WIB di Sogogi Shabu & Grill

Grill ia menerangkan bahwa mereka menetapkan beberapa aturan sebagai berikut:

a. Dilarang membawa makanan dari luar
b. Waktu makan yan telah diberlakukan oleh restoran selama 90 menit.
c. Menyisakan makanan yang telah diambil akan dikenakan denda sebesar Rp.50.000/100 gram nya.
d. Konsumen juga dilarang untuk membawa pulang makanan atau membungkus makanan yang tersaji.

Penjelasannya adalah bahwa restoran Sogogi Shabu & Grill Bukttinggi memberikan waktu 90 menit kepada pelanggan untuk menyantap makan. Penerapan batas waktu ini dilakukan karena restoran telah mempertimbangkan aspek keuntungan dan kerugian dalam sistem penjualan all you can eat. Tanpa batasan waktu, pelanggan bisa menikmati hidangan tanpa pembatasan, tentunya dapat merugikan restoran Sogogi Shabu & Grill Bukttinggi.[45]

Berdasarkan penutruran beberapa konsumen Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi terkait aturan waktu untuk menyantap makanan sebagai berikut:

[45] Wawancara Dengan Bapak Suryadirahman, 25 Oktober 2023, 13.30 WIB di Sogogi Shabu & Grill

Saudara Iqbal Reyzaldy, *"bagi saya waktu 90 menit cukup untuk saya menyantap makanan dengan puas, saya dapat makan dengan puas berbagai macam menu hingga kenyang"*[46]

Saudari Ezy ViorenZA*, "Menurut saya waktu yang diterapkan worth it untuk menikmati makanan yang sudah di sajikan.*[47]

Saudari Latifa Lara*, "Menurut saya batas waktu makan selama 90 menit cukup mengganggu, saya kurang dapat menikmati makanan yang tersedia dan hanya makan sedikit, mengingat saya memiliki kebiasaan makan yang cukup lambat"*[48]

Berdasarkan wawancara dari beberapa konsumen tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pendapat terkait penetapan waktu yang diberikan dimana saudara Iqbal Reyzaldy dan Saudari Vioren menyutujui sementara Saudari Latifa Lara kurang setuju karena memiliki kebiasaan makan dengan lambat, sehingga waktu 90 menit dirasa kurang.

Kemudian, restoran mengeluarkan kebijakan agar pelanggan tidak boleh menyiakan makanan yang telah diambil. Jika aturan ini dilanggar, pelanggan akan dikenai denda sebesar Rp.50.000,- per 100

[46]Wawancara dengan Saudara Iqbal Reyzalldi, 29 Oktober 2023, 20.30 WIB di Telegram Chat

[47] Wawancara dengan Saudari Ezy Viorenza, 17 Januari 2024, 15.09 WIB di Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

[48] Wawancara dengan Saudari Latifa Lara, , 29 Oktober 2023, 19.27 WIB di Whatssap Chat

gram. Hal ini berdasarkan atas penyampaian dari Bapak Suryadirahman selaku Manajer.

Menurut penuturan Bapak Suryadirahaman Manajer Sogogi Shabu Grill Bukittinggi, *"aturan ini berlaku kecuali pada nasi, buah dan saos. Pengadaan sanksi dilakukan agar konsumen tidak melakukan tindakan mubazir dengan membuang-buang makanan. Karena banyak konsumen yang beranggapan makan sepuasnya bisa bertibdak sepuasnya juga."*[49]

Dari Hasil wawancara menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilaksanakan dengan maksud agar pelanggan benar-benar memilih makanan sesuai dengan kapasitas perut mereka, menghindari pemborosan, karena seringkali orang lapar tergoda oleh pemandangan makanan berlimpah, mengambil lebih banyak dari yang mampu mereka habiskan, sehingga menyisakan makanan yang tidak terkonsumsi. Restoran lebih menyarankan untuk mengambil makanan secara bertahap, sehingga ketika pelanggan mengambilnya, tidak terlalu banyak dan tidak ada sisa. Dengan cara ini, pelanggan yang sudah merasa kenyang tidak akan mengambil lagi, menghindari terbuangnya makanan di atas meja.

Adapun hasil wawancara dengan beberapa konsumen Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi yaitu Saudari Latifa Lara, Saudari dan Nur

[49] Wawancara Dengan Bapak Suryadirahman, 25 Oktober 2023, 13.30 WIB di Sogogi Shabu & Grill

Azizah mereka setuju dengan adanya penerapan denda jika makanan yang telah diambil tidak dihabiskan, karena dapat mengurangi tindakan mubazir dan membuang-buang makanan. Adapun penuturan mereka terkait hal tersebut sebagai berikut:

Saudari Latifa Lara "*menurut saya bagus karena dengan peraturan tersebut pelanggan tidak mubazir, membuang-buang makanan dan makan seperlunya saja*"[50]

Saudari Nur Azizah *" Kalau untuk denda saya setuju, untuk meminimalisisr terjadinya mubazir"*[51]

Peraturan berikutnya mencakup aturan terkait membawa pulang hidangan, dimana pengunjung yang makan di restoran Sogogi Shabu & Grill tidak diizinkan untuk membawa pulang makanan. Mereka hanya diizinkan menikmati hidangan yang disajikan di tempat. Ketentuan ini bertujuan mencegah potensi kerugian bagi pemilik restoran all you can eat, yang dapat terjadi jika pengunjung diizinkan membawa pulang makanan secara tak terbatas.

Selain beberapa aturan diatas Sogogi Shabu & Grill memiliki beberapa diskon atau pun promo yang bisa di gunakan pelanggan yaitu:

a. Gratis untuk anak 9 tahun kebawah dengan tinggi kurang dari 110 cm

[50] Wawancara dengan Saudari Latifa Lara, , 29 Oktober 2023, 19.27 WIB di Whatssap Chat

[51] Wawancara dengan Saudari Nur Azizah, , 10 Januarir 2024, 18.10 WIB di Whatssap Chat

b. Diskon 30% untuk anak 9 tahun kebawah dengan tinggi diatas 110 cm
c. Diskon 30% untuk lansia diatas 60 tahun
d. Kartu makan kenyang diskon 50% sampai gratis. Yaitu dengan cara mengumpulkan stempel pada kolom kartu yang telah disediakan pada setiap kali makan.
e. Promo pada saat event tertentu[52]

Walaupun pada saat sebelum memesan menu yang akan dipilih staff telah menjelaskan bagaimana peraturan, persyaratan serta promo yang berlaku bahkan pada tiap-tiap meja pelanggan sudah di sediakan kertas peraturan, namun masih ada saja pelanggan yang berusaha berbuat curang.

Seperti dijelaskan oleh Bapak Suryadirahaman selaku manajer *"Misal terkait sanksi denda untuk makanan yang tidak habis masih banyak pelanggan yang menolak untuk membayarkan denda dengan berbagai alibi staff tidak menjelaskan terkait peraturan, Selain itu terkait promo untuk anak dibawah umur 9 tahun masih banyak konsumen yang mengakui anaknya di bawah 9 tahun yang padahal sudah di atas 9 tahun dan tidak mau menunjukan identitas berupa KTA atau KK"*[53]

[52] Suryadirahman, *wawancara*, 28 Januari 2024, 14.30 WIB di Sogogi Shabu & Grill
[53] Wawancara Dengan Bapak Suryadirahman, 25 Oktober 2023, 13.30 WIB di Sogogi Shabu & Grill

Atas dasar hal tersebut beliau menyampaikan bahwa pihak restoran saat ini lebih mempertegas penyampaian mereka mengenai aturan dan promo yang berlaku kepada pelanggan, serta mengecek KTA / KTP atau KK untuk memastikan usia dari pelanggan yang datang. [54]

2. Perspektif Manajemen Bisnis Syariah Terhadaap Praktik Jual Beli dengan Model *All You Can Eat* di Restoran Sogogi Shabu &Grill Bukittinggi

Penjualan dan pembelian dengan konsep *all you can eat* pada dasarnya tidak dijelaskan secara mendalam dalam Hukum Islam tidak terdapat petunjuk yang secara pasti mengatur hukum jual-beli semacam itu dalam Al-Qur'an dan Hadits. Penentuan kebolehan atau ketidakbolehan suatu permasalahan dalam transaksi muamalah dapat diterima selama sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh* muamalah, seperti:

الْأَصْلُ فِي الشَّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيْلٍ

Artinya: *Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya*

Dari kaidah yang disebutkan di atas, dijelaskan bahwa umumnya, jual-beli diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun, dalam transaksi muamalah, terdapat ketentuan hukum dan syarat yang perlu dipenuhi, yang sangat memengaruhi keabsahan suatu transaksi jual-beli. Islam memperbolehkan perdagangan asalkan bebas dari unsur kezaliman,

penipuan, eksploitasi, atau promosi hal-hal yang dilarang. Namun, perdagangan yang melibatkan barang-barang terlarang seperti khamr, ganja, babi, patung, serta barang sejenis, yang dilarang dalam konsumsi, distribusi, atau pemanfaatannya, diharamkan oleh Islam. Pendapatan yang berasal dari praktik-praktik tersebut dianggap haram dan tidak suci.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, penulis telah menganalisis dengan cermat praktik jual beli all you can eat di restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi, dengan mengadopsi pendekatan dan perspektif manajemen bisnis syariah.Yang menjadi poin penting sah nya jual beli adalah terpenuhinya syarat-syarat ,rukun-rukun, prinsip jual beli dalam islam serta etika konsumsi dalam islam yang menjadi pondasi utama dalam setiap transaksi jual beli, menciptakan kerangka kerja yang kokoh dan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis syariah yang dijunjung tinggi. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan rukun dan syarat yang terpenuhi diantaranya:

a. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pertama, adanya penjual & pembeli (subjek/orang yang berakad). Dalam jual beli *all you can eat* ini pihak Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi sebagai pihak penjual dan konsumen yang datang merupakan pembeli. Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli (subjek/orang yang berakad) adalah memiliki kemampuan

hukum yang sempurna, yaitu mencakup kedewasaan (*baliqh*), kematangan, atas kehendaknya sendiri dan berakal sehat. [55]

Kedua, adanya *ijab qabul* Menurut Mazhab Hanafi, *ijab* adalah kata pertama yang diucapkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi, biasanya oleh pembeli, sebagai tanda kesepakatan transaksi. *Qabul* adalah kata kedua yang diucapkan oleh salah satu pihak, biasanya oleh penjual, yang menandakan terwujudnya transaksi[56] Seperti penuturan dari Bapak Suryadirahman dalam wawancara ia menyebutkan *"pada tahap awal setelah konsumen melakukan pemesanan menu atau paket, staff dengan ramah memberikan penjelasan mengenai aturan makan*. [57]

Berdasarkan penuturan dari Bapak Suryadirahman tersebut pada Sogogi Shabu & Grill proses *ijab* dan *qabul* terjadi saat konsumen memilih menu yang diinginkan. Yaitu pada saat pemesanan staf akan menjelaskan mengenai menu yang tersedia, harga dan tarif pajak yang akan dikenakan, promo/diskon, serta aturan atau sistem

[55] Muhammad Yusuf, Irvan Iswandi *Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur* MIZAN Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2021) hal 62

[56] Muhammad Yusuf, Irvan Iswandi *Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur* MIZAN Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2021) hal 61

[57] Wawancara Dengan Bapak Suryadirahman, 25 Oktober 2023, 13.30 WIB di Sogogi Shabu & Grill

makan di restoran tersebut. Ketika konsumen telah setuju dan sepakat barulah orderan akan diproses.

Ketiga barang (objek) yang diperjualbelikan. Syarat dari barang yang di perjual belikan: (1) Adanya barang atau ready stock ketika akan melakukan transaksi akad, adapun barangnya tidak ada pada saat akad penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, (2) Barang tersebut memiliki nilai manfaat. Bukan berupa barang yang dilarang menurut syara' (seperti darah, minuman beralkohol, ataupun binatang buas), (3) Barang tersebut dapat diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Kriteria harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas (jumlah), (4) Barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya. Bukan lagi masih didalam tanah ataupun ikan didalam laut yang kepemilikannya masih punya orang lain (dapat dilihat), (5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya, agar tidak menimbulkan keraguan.[58]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan ditemukan pada restoranSogogi Shabu & Grill Bukittinggi , penerapan sistem *all you can eat* memungkinkan pelanggan untuk menikmati makanan sepuasnya dengan membayar satu harga. Dalam konsep ini, pelanggan bebas menikmati makanan tanpa batasan, yang disajikan dalam

[58] Muhammad Yusuf, Irvan Iswandi *Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur* MIZAN Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2021) hal 62

bentuk prasmanan dengan sistem *self service* berkonsep Jepang. Semua makanan yang disediakan dijamin 100% halal tanpa kandungan daging babi atau alkohol.

Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi dengan konsep all you can eat dalam praktik penjualannya, dimana konsumen dapat dengan bebas mengambil menu yang telah disajikan. Hal ini tidak sesuai dengan syarat jual beli dalam islam dimana objek yang diperjualbelikan harus diketahui kuantitas, jumlah, berat, takaran serta ukuran objek harus jelas.[59] Hal ini mengakibatkan ketidakmemenuhi syarat objek makanan yang dijual, karena takaran dan jumlahnya tidak diketahui. Tidak adanya kejelasan mengenai jumlah dan berat makanan yang bisa diambil secara bebas dalam konsep all you can eat menciptakan unsur *gharar* dalam transaksi jual beli makanan tersebut.

Keempat, nilai tukar pengganti barang. Syarat yang mesti dipenuhi, yaitu berbentuk uang atau barang yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli untuk memungkinkan transaksi, yang tentunya sudah disepakati bersama. Ini dapat digunakan sebagai harga untuk barang tertentu dan berfungsi sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli. Pada restoran Sogogi Shabu & Grill pada saat ini, nilai tukar diwakili oleh uang sebagai medium transaksi. Misalnya, ketika kita memilih makan di restoran *all you can eat*, petugas kasir akan secara

[59] Muhammad Yusuf, Irvan Iswandi *Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur* MIZAN Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2021) hal 62

langsung menginformasikan harga yang ditetapkan oleh restoran, sambil menjelaskan semua ketentuan biaya yang berlaku untuk pelnggan.Untuk proses pembayaran endiri dapat dilakukan dengan pembayaran berupa uang tunai atau pun melalui pembayaran elektronik seperti Qris.

b. Prinsip Jual Beli Dalam Islam

1) Prinsip Kejujuran/Transparan

Setelah mengamati hasil wawancara sebelumnya, dimana pada saat proses ijab qabul atau saat proses pemesanan staff sebelumnya telah memperlihatkan menu beserta tarif serta pajak yang akan dibayarkan. Selain itu staff juga menjelaskan terkait sistematika all you can eat yang berlaku pada restoran tersebut. Juga mengenai aturan serta persyaratan dan ketentuan hingga promo apa saja yang berlaku. Saat pelanggan telah setuju dengan apa yang disampaikan oleh staff barulah orderan akan diproses.

Sehingga dapat disimpulkan praktik model jual beli *all you can eat* pada restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi ini sudah menerapkan prinsip jujur atau transparansi karena menyampaikan segala ketentuan yang berlaku diawal. Serta prinsip kerelaan dimana kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui ketentuan yang disampaikan pada saat ijab qabul.

2) Prinsip Kerelaan

Ketika pelanggan memutuskan untuk melakukan pemesanan atau order dalam konsep jual beli all you can eat, pada tahap tersebut mereka secara otomatis telah menyetujui dan mengikat diri terhadap peraturan denda yang telah ditetapkan oleh restoran yang menerapkan sistem tersebut. Dalam Islam yang menjadi kriteria akad pelaksanaan jual beli yang sah, berdasar pada unsur suka sama suka atau saling *ridha.* Dalam hadist dijelaskan:

حَدَّثَنَا الْعَبَاسُ بْنُ الْوَلِيدُ الدِّمَشْقِي حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٌ عَنْ دَاوُدِ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِي عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *"Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Muddani dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa"id al-Qhudri berkata; bahwa Rasullullah SAW; jual beli atas dasar saling meridhai." (HR. Ibnu Majah)*

Jelas bahwa aspek paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah kesepakatan bersama, karena dalam hukum muamalah juga diungkapkan bahwa jika ada penipuan yang merugikan salah satu pihak dalam jual beli, transaksi tersebut dianggap tidak sah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa landasan utama dalam perdagangan adalah adil dan jujur, prinsip yang telah menjadi contoh abadi dalam segala aspek perdagangan.

3) Prinsip *Maslahah*

Maslahah dapat dijelaskan sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudaratan, atau dalam bahasa sehari-hari, sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, keselamatan, faedah, atau nilai guna. Terkait dengan kegiatan perdagangan, menyediakan kebutuhan masyarakat tidak hanya tentang keuntungan materi, tetapi juga mencakup tuntutan idealisme dalam membantu orang lain memenuhi kebutuhan mereka.

Konsep jual beli dengan *all you can eat* tidak hanya memberikan keuntungan bagi pembeli dalam memenuhi kebutuhan primer mereka, tetapi juga memberikan manfaat positif bagi penjual dalam mensukseskan bisnisnya. Dengan menawarkan pilihan tak terbatas, penjual dapat menarik lebih banyak pelanggan, meningkatkan pendapatan, dan membangun reputasi yang kuat di pasar. Selain itu, pengalaman makan tanpa batas memberi kesempatan kepada pembeli untuk menikmati berbagai hidangan tanpa merasa terbatas, menciptakan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan.

c. Etika Konsumsi dalam Islam

1) Mengkonsumsi Produk Yang Halal

Mengonsumsi yang diharamkan akan mengakibatkan kepribadian menjadi keras, sementara mengonsumsi yang halal akan membentuk sifat menjadi lembut. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, penting untuk mengonsumsi hal-hal yang jelas kehalalannya, termasuk barang, jasa, dan cara memperolehnya, dengan menjauhi

riba, garar, dan maisir serta meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 di jelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"*

Setelah melakukan observasi dan wawancara restoran Sogogi tidak terdapat makanan yang mengandung unsur yang tidak halal seperti babi dan alkohol. Restoran ini pun sudah bersertifikat halal MUI.

2) Memperhatikan Kualitas Konsumsi

Restoran Sogogi Shabu & Grill menggunakan bahan baku yang selalu segar mereka tidak menyimpannya untuk waktu yang lama dan memastikan bahan-bahan tersebut berada dalam kondisi beku. Sebagai contoh, sayuran diperbarui setiap hari, dan pada hari kerja, sekitar 5 kg sayur habis tiap harinya. Stok seafood harus habis setiap harinya, namun jika tidak, restoran akan mengolahnya kembali dengan metode berbeda untuk menjaga rasa dan mengurangi biaya.

Semua makanan yang disajikan pun halal, tidak terdapat daging babi atau pun alkohol. Mereka menggunakan daging sapi impor dan tentunya sudah bersertifikat halal. Sehingga konsumen tidak perlu ragu akan ke halalannya, walaupun konsep makanan di

restoran ini bertemakan *Korean* dan *Japanese Food.* Islam pun telah mengajarkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang baik dan halal serta memperhatikan kualitas konsumsi. Yang mana itu semua sudah dimiliki oleh Sogogi Shabu & Gril Bukittinggi.

3) Sederhana dalam Konsumsi

Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi memiliki beberapa aturan yang mereka terapkan dalam praktek penjualan *all you can eat* nya. Seperti penerapan denda apabila makanan yang telah diambil tidak habis setelah waktu yang ditentukan berakhir. Dimana tindakan tersebut diimplementasikan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk memastikan bahwa setiap pelanggan dapat membuat pilihan makanan yang sesuai dengan kapasitas perut mereka.

Hal ini dilakukan dengan meminimalkan risiko pemborosan (mubazir), mengingat fenomena di mana orang sering kali tergoda oleh pemandangan makanan yang berlimpah, cenderung mengambil lebih banyak daripada yang sebenarnya mampu mereka habiskan. Dengan demikian, tindakan ini bertujuan untuk mengurangi sisa makanan yang tidak terkonsumsi, sekaligus menciptakan pengalaman makan yang lebih sadar dan efisien bagi para pelanggan. Sebagaimana etika konsumsi Islam yang mengajarkan untuk sederhana dalam konsumsi. Seperti firman Allah SWT dalam Qs. Al-araf ayat 31

وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Qs.Al-Araf 31).

d. Gharar

Dilihat darihasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dapat diketahui praktik all you can eat di Sogogi Shabu & Grill ini menawarkan konsep makan sepuasnya kepada seluruh konsumennya dengan diikuti beberapa aturan.Setiap pelanggan memiliki takaran makanan yang beragam, tergantung pada preferensi individual mereka, termasuk perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, pelanggan mungkin tidak menyadari apakah konsumsi makanan mereka melebihi harga yang telah ditetapkan. Restoran juga menyadari variasi ini, tetapi mereka telah menghitungnya dengan memberlakukan harga tetap untuk setiap pesanan.

Menurut Iqbal Reyzaldy salah satu pelanggan Sogogi Shabu & Grill ia mengatakan *"harga yang di tawarkan cocok dengan makanan yang disajikan. Menurutnya dengan harga dan waktu yang diberikan ia dapat menyantap makanan dengan puas*."[60]

[60] Wawancara dengan Saudara Iqbal Reyzalldi, 29 Oktober 2023, 20.30 WIB di Telegram Chat

Menurut Ezy Viorenza sakah satu pelanggan Sogogi Shabu & Grill ia mengatakan "Untuk harga dan makanan yang disajikan worth it to buy, saya merasa sangat puas dengan makanan yang disajikan mulai dari kualitas rasa dan saya dapat makan sepuasnya walau hanya membayar satu kali."[61]

Namun berbeda menurut saudari Latifa Lara salah satu pelanggan Sogogi Shabu & Grill ia mengatakan"*Menurut saya harga yang di tawarkan kurang sesuai, karena saya memiliki porsi makan yang kecil sehingga saya merasa kurang cocok dengan konsep ini, namun bagi saya rasa, pelayanan serta kenyamanan yang di berikan cukup memuaskan*." [62]

Menurut ulama Syeikh Ibnu Utsaimin model jual beli *all you can eat* ini ia Mengqiyaskan bayaran untuk menggunakan toilet umum dengan membayar sejumlah uang sewa, meskipun setiap orang memiliki kebutuhan air yang berbeda dan waktu di kamar mandi pun bervariasi. Meskipun ada unsur ketidakpastian *(gharar)* dalam sewa menyewa ini, namun tingkat ketidakpastian tersebut dianggap ringan *(gharar yasir)* dan umumnya diterima dalam interaksi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan konflik. [63]

[61] Wawancaa Ezy Viorenza, 17 Januari 2024, 15.09 WIB di Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

[63] Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Al-Mumthi'*, jilid 4 (Jakarta: Darus Sunnah, 2015),Hlm. 322

Dalam kitab al-Furuq, *gharar yasîr*, yaitu gharar yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan dan sengketa. gharar yasir ini adalah tingkat ke-gharar-annya sangat tipis atau kecil,dan di samping itu terkadang sesuatu hal yang terkadang tidak mungkin dapat dihindari dalam sebuah kontrak atau transaksi. Contoh dari gharar yasir adalah misalnya menjual rumah tanpa harus melihat fondasinya, kemudian persewaan pemandian umum meskipun dengan harga yang rata-rata sama meski orang itu memakai jumlah yang berbeda. Melihat contoh tersebut, maka dapat dipahami bahwa gharar yasir atau gharar yang ringan ini memang orang tidak mempermasalahkan atau memang tidak mungkin untuk diketahui. Di samping itu, gharar semacam ini secara umum dipandang sebagai sesuatu yang dapat ditolerir atau dimaklumi.[64] Ibnu Rusyd menyatakan dalam sudut pandangnya bahwa jual beli dengan sistem All You Can Eat adalah suatu bentuk transaksi yang sah. Ia berkata:

الفقهاءُمتفقوفُعلىأنَّالغررُالكثيرُفيُالمبيعاتُاليجوزُكانَّالقليلُيجوز

Artinya*: "Para pakar fikih sepakat bahwa gharar yang mengandung kerugian yang banyak itulah yang tidak boleh. Sedangkan jika hanya sedikit, masih ditolerir (dibolehkan).*[65]

Ibnu Qoyim menyatakan contoh *gharar* ringan yaitu: Seseorang yang ingin memasuki pemandian membayar biaya masuk, kemudian

[64] Agus *Triyanta Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index* JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 17 OKTOBER 2010: 615 - 632 hal 621

[65] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* jilid 2 (Jakarta: Dar al-Jiil Beirut, 2002), Hlm. 125

masuk tanpa mengetahui seberapa banyak air yang akan digunakan, berapa banyak sabun yang akan digunakan, dan berapa lama dia akan tinggal di dalam. Semua ini dianggap sebagai *gharar* ringan yang dapat diterima. *Ijma'* sahabat mendukung pandangan tersebut dengan memperbolehkan adanya gharar ringan dalam transaksi muamalah. Imam An-nawawi berkata:

نقلُالعلماءُالإ جماعُفيُأشياءُغرر بأحقير

Artinya: *"Ada nukilan ijma' kata sepakat ulama mengenai masih bolehnya gharar yang sedikit pada sesuatau."*[66]

C. HASIL PENELITIAN

1. Praktik Jual Beli All You Can Eat di Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

Berdasarkan informasi yang didapat melalui proses observasi dan wawancara langsung ke lapangan, peneliti menyimpulkan sebagai bahwa Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi yang merupakan restoran yang mengusung konsep konsep Korean Barbeque dan juga menawarkan hidangan Shabu Japanese Food yang menggunakan model jual beli *all you can eat.* Walaupun mengusung tema makanan khas dari Korea dan Jepang Sogogi Shabu & Grill sudah tervertifikasi halal. Restoran ini menggunakan model jual beli *all you can eat*, dimana dalam pelaksanaannya konsumen dapat menikmati makanan yang tersaji sepuas hati namun tetap dengan beberapa syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu:

[66] Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*, jilid 9 (Beirut : Dar Al-Fikr, 2000), Hlm. 311

a. Restoran telah mengimplementasikan kebijakan waktu yang ketat dengan menetapkan batas waktu selama 90 menit bagi para pelanggan untuk menikmati hidangan mereka. Aturan ini menjadi suatu ketentuan yang harus dipatuhi oleh seluruh pengunjung, dan sebagai langkah penegakan, restoran memiliki hak untuk memberikan denda kepada pelanggan yang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan tersebut.
b. Pelanggan yang tidak menghabiskan makanan yang telah diambil pada saat sesi yang diberikan berakhir akan di kenakan denda sebesar Rp.50.000 per 100 gramnya. Kecuali untuk nasi, buah dan sayur.
c. Pelanggan juga tidak dapat membawa pulang makanan yang tersaji. Karena sistem *all you can eat* hanya dapat dilakukan di restoran saja/ *dine in.*

Batas waktu pada restoran all you can eat diterapkan untuk mengatur durasi makan pelanggan, mencegah penumpukan pelanggan, dan menjaga efisiensi pelayanan. Ini membantu restoran menjaga pengalaman makan yang lancar dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang untuk menikmati hidangan. Denda pada restoran all you can eat biasanya diberlakukan untuk mendorong pengunjung agar tidak mengambil lebih banyak makanan dari yang mereka mampu habiskan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan mubazir serta menjaga keseimbangan antara keuntungan restoran dan kepuasan pelanggan. Hal ini juga sesuai dengan etika konsumsi dalam islam yang menganjurkan kesederhanan

dalam konsumsi. Pelanggan juga tidak dizinkan membawa pulang makaanan hal ini bertujuan untuk mencegah potensi kerugian pada restoran.

2. Perspektif Manajemen Bisnis Syariah Terhadap Praktik Jual Beli All You Can Eat di Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

Dari wawancara dan observasi yang dilakukan Sogogi Shabu & Grill memiliki model yang menarik dimana pelanggan dapat menyantap makanan sepuasnya dengan hanya membayar satu kali, hal tersebut mnimbulkan keraguan terhadap objek yang diperjualbelikan. Dimana dalam bisnis syariah objek yang diperjual belikan harus lah jelas baik kualitas maupun kuantitasnya. Namun pada restoran ini objek yang diperjualbelikan tidak memiliki kejelasan pada kuantitas ataupun jumlahnya.

Pelaksanaan transaksi jual beli dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi telah memenuhi syarat sah jual beli seperti pihak penjual, pembeli, ijab qabul, dan objek jual beli. Namun, terdapat ketidakjelasan pada objek jual beli, yakni makanan, karena dalam konsep ini, jumlah dan takaran makanan yang diperoleh tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini menciptakan ketidakpastian terkait apakah nilai makanan yang dikonsumsi setara dengan harga yang dibayarkan, menimbulkan indikasi adanya unsur gharar dalam transaksi tersebut, sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam.

Setelah melakukan analisis mendalam peneliti mendapati bahwa sistem *all you can eat* di restoran Sogogi Shabu & Gril Bukittinggi tidak dianggap sebagai gharar berat. Meskipun proses pengolahan bahan

makanan tidak terlihat oleh pelanggan, semua bahan makanan yang diolah tersedia di meja buffet, bersifat halal, sehingga pelanggan dapat memilih dengan tenang. Meskipun demikian, praktik jual beli di restoran tersebut dianggap mengandung gharar ringan, yang diakui sebagai sesuatu yang tak dapat dihindari dalam setiap akad dan dapat dimaklumi menurut tradisi pebisnis. Seperti yang disampaikan Ibnu Qoyim:

،غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة العامة التي لا بد للناس منها

فإن ذلك غرر لا يكون موجباً للمنع، فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت

مسانة لا تخلو عن غرر، لأنه جامعة الرا يعرض فيه موت الحيوان وانهدام

الدار، وكذا دخول الحمام

> *"Gharar yang sedikit ditoleransi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, yang harus ada dalam kehidupan manusia. gharar semacam ini tidak boleh menjadi sebab terlarangnya transaksi. karena menyewakan binatang atau rumah atau ruko yang terbuka, tidak bisa lepas dari gharar. Karena bisa saja binatang itu mati atau rumah itu roboh. Demikian pula masuk ke pemandian."*

Dalam hal ini, takaran objek jual beli pada sistem *All You Can Eat* tidak diketahui secara pasti. Meskipun demikian, jika dinilai dari aspek *gharar,* sistem ini termasuk gharar ringan. Hal ini dapat dimaklumi karena ketidakjelasan tersebut diterima oleh tradisi dan para pihak yang terlibat, yaitu restoran Sogogi Shabu & Gril Bukittinggi dan pelanggan mereka. Selain itu, sistem yang diterapkan oleh restoran ini tidak merugikan kedua belah pihak, sehingga gharar ini dianggap ringan dan sah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dari penjelasan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa dalam penelitian ini, sistem *All You Can Eat* dianggap sebagai *gharar yasir* (*gharar* ringan) karena adanya ketidakjelasan dalam objek akadnya. Selain itu, penulis berpendapat bahwa keberadaan *gharar* ringan dalam sistem ini dianggap wajar. Menurut penulis, praktik jual beli seperti ini diperbolehkan karena dianggap saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli serta sudah menjadi kebiasaan yang umum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan konsep all you can eat di Restoran Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi menawarkan pengalaman unik di Kota Bukittinggi. Di sini, konsumen hanya perlu membayar sekali sesuai harga menu atau paket yang dipilih, yang memungkinkan mereka menikmati beragam hidangan dari *bufet* atau prasmanan dengan sistem *self-service* yang bertemakan Korean Barbeque dan Japannese Food. Konsumen dapat leluasa memilih dan mengambil makanan serta minuman tanpa batasan ukuran, jumlah, atau takaran. Namun, terdapat batasan waktu 90 menit diberlakukan untuk menikmati hidangan yang telah tersaji, dan terdapat sanksi apabila makanan yang telah diambil tidak dihabiskan ataupun dibawa pulang.
2. Ditinjau dari perspektif manajemen bisnis syariah retoran Sogogi Shabu & Grill ini di perbolehkan pelaksanaannya karena telah memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat subjek, objek, akad dan nilai tukar. Dalam Islam yang menjadi kriteria sebuah akad pelaksanaan jual beli yang sah itu adanya unsur suka sama suka atau keridhaan didalamnya. Menerapkan syarat pada hukum jual beli hukumnya boleh selama tidak merusak akad tersebut, adanya penerapan peraturan berupa denda

diutamkan untuk menghindari terjadinya pemborosan atau mubazir serta memperhatikan sebuah keuntungan atau kerugian bagi pihak restoran dan pelanggan. Walaupun objek yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli tersebut mengandung unsur gharar (kesamaran) karena objek tersebut tidak diketahui dengan pasti kualitas, kuantitas, jumlah berat, dan porsinya. Namun hal itu termasuk ke dalam bentuk gharar yasir atau gharar ringan karena gharar yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar. Dimana orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan. Maka jual beli masih diperbolehkan dan di anggap sah.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam jual beli dengan model "*All You Can Eat*" sebagai berikut:

1. Bentuk praktik jual beli all you can eat yang dilaksanakan oleh pihak restoran agar lebih meningkatkan pelayanan dan penjelasan mengenai konsep "*All You Can Eat"* sehingga tidak lagi ditemukan kendala seperti konsumen yang kurang memahami mengenai model penjualan ini.
2. Restoran dan pelanggan diharapkan untuk terus memupuk rasa peduli dan kesadaran terhadap isu-isu yang mungkin timbul dalam transaksi jual beli, terutama dalam sektor kuliner yang

terus berkembang agar memperhatikan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan memperhatikan ketentuan syariat Islam.

DAFTAR PUTAKA

Abdul Wahab Muhammad, (2019), *Lc Gharar Dalam Transaksi Modern Rumah Fiqih,* Publishing Setiabudi Jakarta Selatan 22 Februari. Hal 20

Alan Kristofer Lohita Vicky, (2022), *Generasi Z Dalam Memanjakan Diri Di Restoran* Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis Vol 1 No 2, Hal 193

Aminudin Aziz Fathul, (2018), *Hukum Denda Keuangan Publik Islam Di Indonesia*". Jurnal A;-Manahij, Vol.XII No.2 (Desember), Hal. 314

Anwar Syamsul, (2010), Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Dalam Fikih Muamalah (Jakarta: Rajawali Press,), Hal. 236

Riansyah1, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Pada Dua Rumah Makan Di Bogor)*,Jurnal SyarikahVolume 7 Nomor 2, Juni 2021, Hal 100

Azqia Hidayatul, (2022)*Jual Beli Dalam Perspektif Islamal*-Rasyad, Vol. 1, Januari, Hal 65

Badruzaman Enden Haetami, Dudi, Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisaa Ayat 29) Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Volume 3 No. 1, Mei 2020 , Hal 50

Bambang A.S. *Perbedaan Model Dan Teori Dalam Ilmu Komunikasi* Binus University Jln. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Bara hal 1155

Bela Candra Sari, Dkk, (2022) *"Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*" 2, No. 1

Fatri Sagita, (2021), *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene* Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum Volume 2 Nomor 2, Desember, Hal 144

Fokusmedia, (2008), Hal. 22-23

Fudhail Rahman Muh, (2018) '*Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah'*, Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 5.3, 258

Hamdi Baitul *Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)* Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam e-ISSN : 2580-5096 Volume 23, No. 1, Maret 2022. Hal 9-12

Made Wirartha, (2006), *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset,) Hal. 39

Maharani Dewi, Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 2020 Hal 10

Muhammad Ilham Nurul Huda, Abdullah Faqih Jual Beli All You Can Eat Perspektif Fikih Empat Mazhab Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih Vilure Namur 1, Februan 2023 Hal 38

Nuhbatul Basyariah *Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital*

Pardiansyah Elif, (2012), *konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer*jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafind,), Hal . 2

Putri Nova Khairunisa, (2019), *Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarangriba Dan Gharar* Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Volume 03, Nomor 02, Hal 99

Robbani Burhanuddin, (2023), *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02)

Rulam Ahmadi, (2014), Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media,), Hal. 229

Samri Juliati Nasution Yenni, Dkk, (2021), *Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer* AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis Vol. 5, No 1, Hal. 146

Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Putaka Ramadhan Bandung, 2017, Hal 116

Setya Budi Imam, (2017), *Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Islam,* Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia. Vol III No. 1. Desembar. Hal. 53

Setyowat Ro'fah, (2021),. *Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah* Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi Volume 12, Nomor 2, April, Hal 74

Shobirin, S. (2016). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam.* BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3(2), 239-261.

Suhadi dan Misbahul Ulum Mursal*, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup",* Jurnal Penelitian, Vol. 9, No.1 (Februari: 2015), 71-84

Suhadi dan Mursal, Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, Hal 71

Sya'idun, (2022), *Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam* Jurnal Ekonomi & Bisnisnomor 1 Volume 7 Tahun Hal 15

Tim Redaksi Fokusmedia, Kompolasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung:

Wardi Muslich Ahmad,(2005), *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,) Hal. 12.

Yadi *Analisa Usability Pada Website Traveloka* Jurnal Ilmiah Betrik, Vol.09, No.02, Desember 2018. Hal 174

Nova Yanti Maleha *Manajemen Bisnis dalam Islam*, Jurnal Economica Sharia Volume 1 No 2. Hal44

Yusuf Muhammad, Irvan Iswandi, (2021), *Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur* MIZAN Journal Of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 1, Hal 62

Zulfahmi, Nora Maulana, (2022), *Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)* Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Volume 11, Nomor 2, Desember, Hal 14

LAMPIRAN

SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 377/Un.26.3/PP.00.9/10/2023

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Syifa Wella** NIM**. 3720044** tanggal 18 Oktober 2023.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Model Jual Beli All You Can Eat Dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Kasus: Sagogi Shabu & Grill Bukittinggi)"**

Kedua : Menunjuk saudara :

Nama	:	**Yenty Astarie Dewi SE, MM**
NIDN	:	2007037602
Pangkat/Gol.Ruang	:	Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Akuntansi Manajemen
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 18 Oktober 2023
Dekan,

DESI EKA PUTERI

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Surat Izin Observasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-3732/Un.26.3/TL.00/12/2023 09 Januari 2024
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Observasi**

Yth. Pimpinan Sogogi Shabu & Grill
Kota Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan observasi kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Syifa Wella**
NIM	3720044
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi	: ***"Analisis Model Jual Beli All You Can Eat Dalam Perspektif Bisnis Syariah"***
Lokasi Penelitian	: Sogogi Shabu & Grill Kota Bukittinggi
Waktu	: 09 Januari s.d 09 Februari 2024

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan

Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

Surat Balasan Penelitian

SOGOGI SHABU & GRILL BUKITTINGGI
Jl. Urip Sumoharjo, Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang,
Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

Bukittinggi, 17 Januari 2024

Nomor : 11.01/Sogogi-Bukittinggi/I/2024

Perihal : Surat Balasan

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

di

Bukittinggi

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suryadirahman, S.Pd

Jabatan : Manajer Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Nomor B-3283/Un.26.3/TL.0010/2023. Berkenaan dengan permohonan izin penelitian a.n mahasiswa Syifa Wella judul skripsi "Analisis Model Jual Beli All You Can Eat dalam Perspektif Bisnis Syariah studi kasus Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi".

Menerangkan bahwa,

Nama : Syifa Wella

Nim : 3720044

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah – UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Telah kami setujui untu melaksanakan penelitan di Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi, sebagai syarat dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 17 Januari 2024

Manajer Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

Suryadirahman, S.Pd

Surat Sekesai Penelitian

SOGOGI SHABU & GRILL BUKITTINGGI
Jl. Urip Sumoharjo, Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang,
Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suryadirahman, S.Pd

Jabatan : Manajer Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini

Nama : Syifa Wella

Nim : 3720044

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah – UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Telah selesai mlaksanakan penelitian di Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Model Jual Beli All You Can Eat dalam Perspektif Bisnis Syariah studi kasus Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi" .**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 26 Januari 2024

Manajer Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi

Suryadirahman, S.Pd

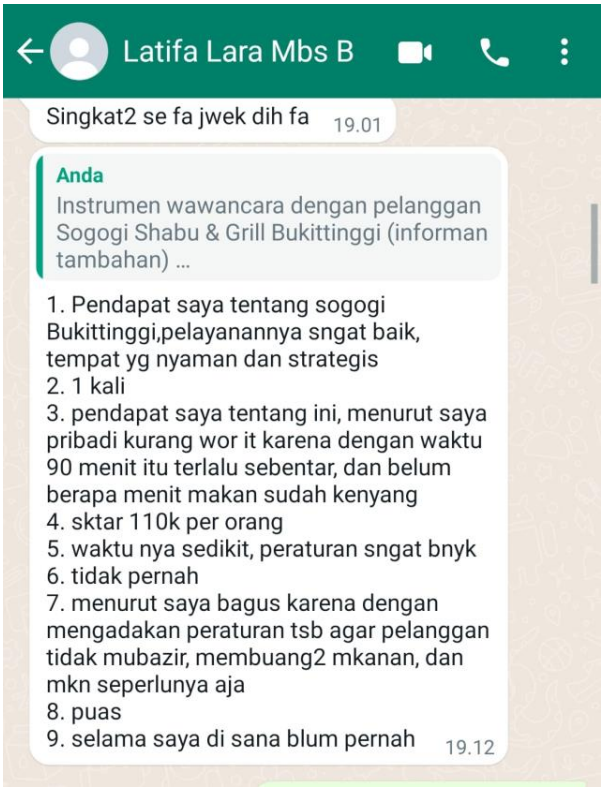
Observasi Awal

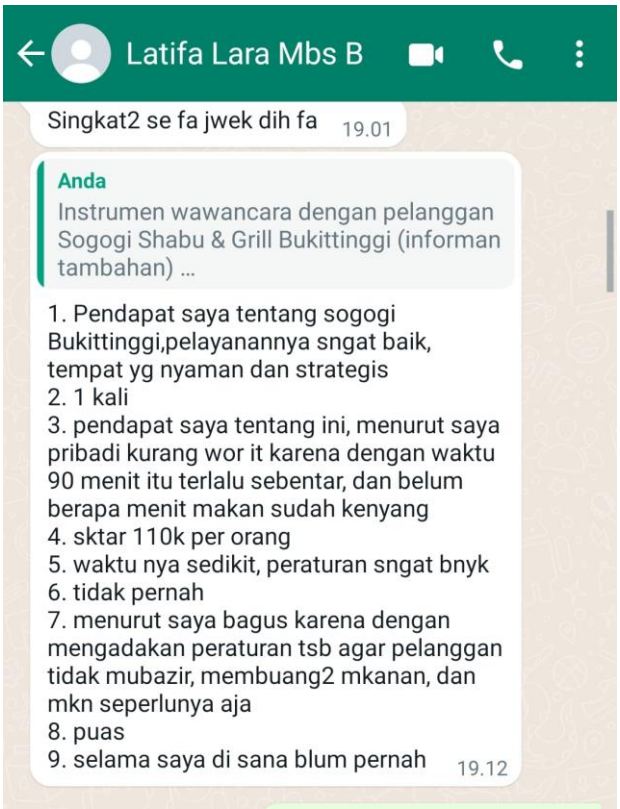


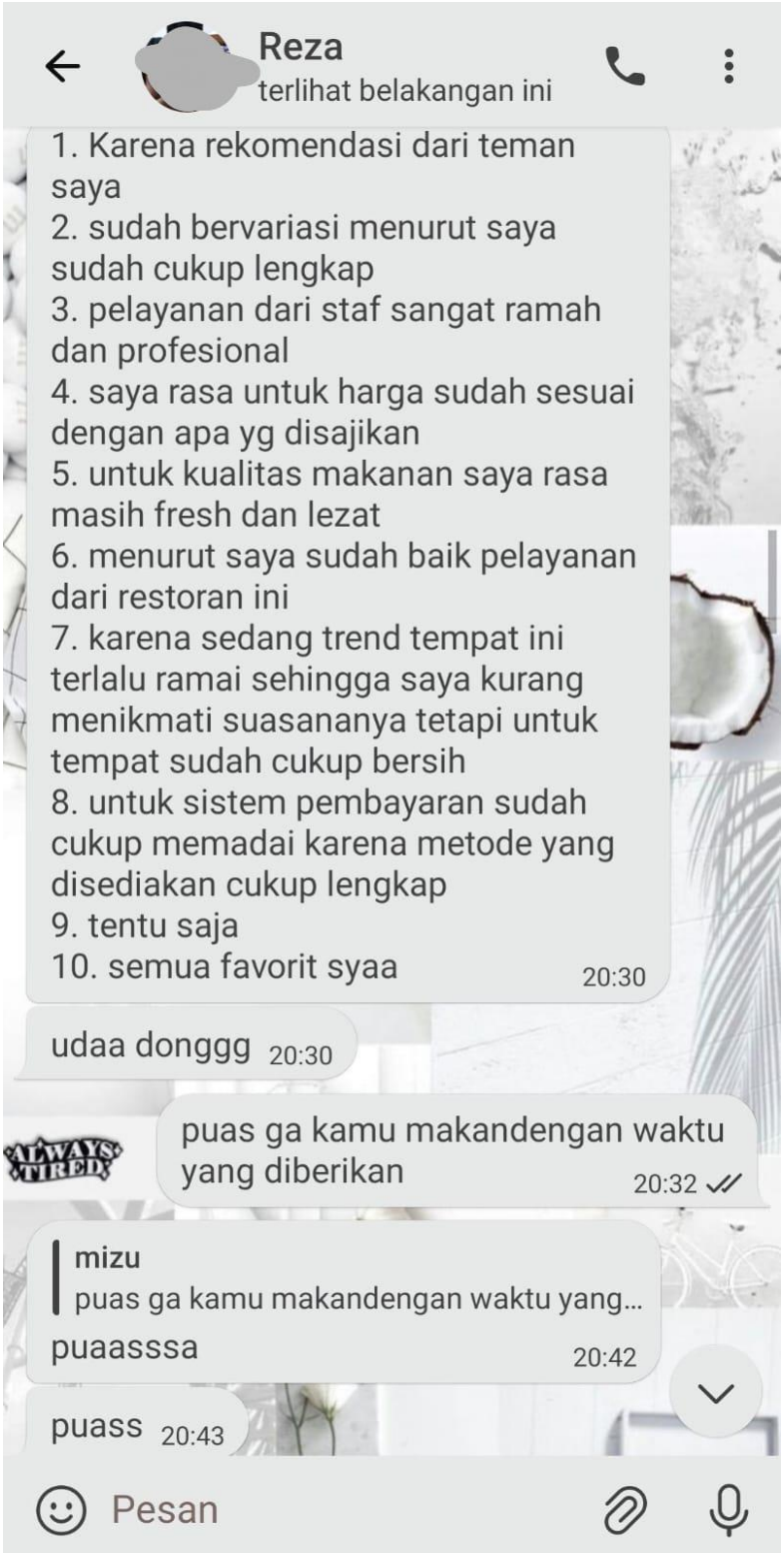


Wawancara dengan Manajer dan Pelanggan




Latifa Lara Mbs B
Singkat2 se fa jwek dih fa 19.01
Anda
Instrumen wawancara dengan pelanggan Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi (informan tambahan) ...
1. Pendapat saya tentang sogogi Bukittinggi,pelayanannya sngat baik, tempat yg nyaman dan strategis
2. 1 kali
3. pendapat saya tentang ini, menurut saya pribadi kurang wor it karena dengan waktu 90 menit itu terlalu sebentar, dan belum berapa menit makan sudah kenyang
4. sktar 110k per orang
5. waktu nya sedikit, peraturan sngat bnyk
6. tidak pernah
7. menurut saya bagus karena dengan mengadakan peraturan tsb agar pelanggan tidak mubazir, membuang2 mkanan, dan mkn seperlunya aja
8. puas
9. selama saya di sana blum pernah 19.12


Latifa Lara Mbs B
Singkat2 se fa jwek dih fa 19.01
Anda
Instrumen wawancara dengan pelanggan Sogogi Shabu & Grill Bukittinggi (informan tambahan) ...
1. Pendapat saya tentang sogogi Bukittinggi,pelayanannya sngat baik, tempat yg nyaman dan strategis
2. 1 kali
3. pendapat saya tentang ini, menurut saya pribadi kurang wor it karena dengan waktu 90 menit itu terlalu sebentar, dan belum berapa menit makan sudah kenyang
4. sktar 110k per orang
5. waktu nya sedikit, peraturan sngat bnyk
6. tidak pernah
7. menurut saya bagus karena dengan mengadakan peraturan tsb agar pelanggan tidak mubazir, membuang2 mkanan, dan mkn seperlunya aja
8. puas
9. selama saya di sana blum pernah 19.12


Reza
terlihat belakangan ini
1. Karena rekomendasi dari teman saya
2. sudah bervariasi menurut saya sudah cukup lengkap
3. pelayanan dari staf sangat ramah dan profesional
4. saya rasa untuk harga sudah sesuai dengan apa yg disajikan
5. untuk kualitas makanan saya rasa masih fresh dan lezat
6. menurut saya sudah baik pelayanan dari restoran ini
7. karena sedang trend tempat ini terlalu ramai sehingga saya kurang menikmati suasananya tetapi untuk tempat sudah cukup bersih
8. untuk sistem pembayaran sudah cukup memadai karena metode yang disediakan cukup lengkap
9. tentu saja
10. semua favorit syaa
20:30
udaa donggg 20:30
puas ga kamu makandengan waktu yang diberikan
20:32
mizu
puas ga kamu makandengan waktu yang...
puaasssa
20:42
puass 20:43
Pesan

Daftar Menu


SHABU
SHABU + GRILL
Reguler Beef
Rp 89.000,-
Premium Beef
Rp 119.000,-
Reguler Beef
Rp 99.000,-
Premium Beef
Rp 129.000,-
REGULER
PREMIUM
SHORTPLATE
CHICKEN STEAK
RIB EYE
SAIKORO STEAK
WAGYU FAT
WAGYU NON FAT
WAGYU STEAK
MARBLING STEAK
SOUP
KOREAN SPICY
JAPANESE KOMBU
ORIGINAL
SPICY MISO
TOM YUM
MAKAN SEPUASNYA
소고기
SOGOGI
SHABU & GRILL
sogogishabu
NO PORK
NO LARD